

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN
PERMEN DAN DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART
KOTA PAREPARE**



OLEH

**IRSYAD HASNAN
NIM: 19.2200.050**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN DAN
DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART KOTA PAREPARE**



OLEH

**IRSYAD HASNAN
NIM: 19.2200.050**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan
Perlindungan Konsumen Terhadap
Pengembalian Menggunakan Permen dan
Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Irsyad Hasnan

NIM : 19.2200.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 2956 Tahun 2022

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Rusdianto Sudirman, M.H.

NIDN : 2123118802




(.....)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan
Perindungan Konsumen Terhadap
Pengembalian Menggunakan Permen dan
Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota
Parepare

Nama Mahasiswa : Irsyad Hasnan

NIM : 19.2200.050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 2956 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 26 Juli 2023


Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. Zainal Said, M.H. (Ketua)

Rusdianto Sudirman, M.H. (Sekertaris)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota)


Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak kendala serta kendala yang diajukan penulis pada akhirnya dapat melaluinya berkat bantuan dan bimbingan serta bantuan dari pihak-pihak yang baik secara moral maupun spritual. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang tua penulis Ibunda Nurkhamidar dan almarhum Ayahanda Hasnan Suaib tercinta dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan bapak Rusdianto Sudirman, M.H. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi

mahasiswa(i).

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. sebagai Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah atas pengabdianya dalam mengembangkan kemajuan prodi yang unggul.
4. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag selaku dosen Pembimbing Akademik yang membantu dan meluangkan waktunya untuk membimbing dan mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
7. Keluargaku terkhusus kepada orang tua penulis Ibunda Nurkhamidar dan almarhum Ayahanda Hasnan Suaib, serta Saudara(i) saya Irfan Hasnan dan Irma Hasnan yang selalu memberikan support baik dalam bentuk materi maupun non materi.
8. Sahabat-sahabat yang luar biasa Fauzia Putri Rusida, Nurhalisa Sahar, Roslyna Rauf, Siti Irham Yunus, Ryan Massalussung, Teman rumah, Teman-teman Till Jannah, Teman-teman masa SMK, Teman-teman seperjuangan KPM Desa Timusu, Teman-teman seangkatan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Teman-teman di DEMA FAKSHI priode 2021 dan Keluarga besar Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa) terkhusus untuk angkatan tujuh dan kakanda Budi Sastrawan, S.H. yang selalu memotivasi,


membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan sangat berkesan dalam kehidupan penulis.

9. Kepala Tokoh Alfamart Kota Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian dan konsumen yang telah menjadi informan untuk penulis.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 30 Juni 2023
11 Zulhijjah 1444 H

Penulis



IRSYAD HASNAN
NIM. 19.2200.050

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irsyad Hasnan
NIM : 19.2200.050
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 8 Agustus 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Juni 2023
11 Zulhijjah 1444 H

Penulis



IRSYAD HASNAN
NIM. 19.2200.050

ABSTRAK

IRSYAD HASNAN, *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare* (dibimbing oleh bapak Zainal Said dan bapak Rusdianto Sudirman).

Skripsi ini membahas tentang analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini tentang (1) Bagaimana praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare. (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi. (3) Analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah teknik penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Alfamart Kota Parepare. Populasi dan sampel diperoleh dari pihak Alfamart dan tujuh informan konsumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan teknik analisa data yang digunakan yaitu analisa deskriptif.

Hasil penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan (1) Praktik jual beli dengan menggunakan permen dan donasi sebagai pengembalian di Alfamart Kota Parepare ini dilakukan dengan cara setelah konsumen membayar sesuai dengan jumlah harga barang tersebut. Apabila ada uang sisa kembalian, maka pihak kasir akan menggantinya dengan permen atau menawarkan kepada konsumen untuk mendonasikan uang kembaliannya. (2) Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare karena tidak ada ketersediaan uang receh dan adanya penetapan harga yang ganjil. (3) Menurut analisis hukum ekonomi syariah adanya jual beli dengan menggunakan permen dan donasi sebagai pengembalian ini sebenarnya tidak melanggar rukun-rukun jual beli tersebut dikatakan sah. Namun, dalam jual beli pada saat permen digunakan sebagai pengembalian itu secara tidak langsung ada unsur keterpaksaan bahwa konsumen harus menerima permen tersebut kata lain konsumen membeli permen tersebut dimana harga permen yang digunakan tidak tentu, disinilah terjadi adanya *gharar* dan jual beli tidak sah. Dalam sistem donasi, pembeli pada akhirnya merelakan uang kembaliannya untuk didonasikan. Sedangkan menurut analisis hukum perlindungan konsumen, dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi ini masih ada hak-hak konsumen yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut. Dengan adanya hal ini maka diperlukan penjelasan atau penyampaian informasi secara langsung oleh pihak Alfamart kepada konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Perlindungan Konsumen, Jual Beli*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Jual Beli	12
2. Teori Hukum Perlindungan Konsumen.....	20
C. Kerangka Konseptual	26
D. Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	30

A.	Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	30
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian	31
C.	Fokus Penelitian.....	31
D.	Jenis dan Sumber Data	31
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	32
F.	Uji Keabsahan Data.....	36
G.	Teknik Analisis Data.....	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN.....	39
A.	Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare.....	39
B.	Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare.....	47
C.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare	49
BAB V	PENUTUP.....	70
A.	Simpulan	70
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN	I
BIODATA PENULIS	XXV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	29



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	II
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	III
3	Validasi Instrumen Penelitian	IX
4	Surat Keterangan Wawancara Bersama saudara Muh Suaib Kepala Toko Alfamart	VIII
5	Surat Keterangan Wawancara Bersama saudari Hilda Damari	IX
6	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Hj St Fatimah Kadir	X
7	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Hasrat S.pd.	XI
8	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudari Agustina	XII
9	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudara Muh Akram Nurdin	XIII
10	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Muh Dadang Hidayat	XIV
11	Surat Keterangan Wawancara Bersama Saudara Iqbal	XV
12	Dokumentasi	XVI
13	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	XXIV
14	Biodata Penulis	XXV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	fathah dan ya	Ai	a dan i
أُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh: *Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*) *Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Baik perkara yang bersifat duniawi maupun ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggung jawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya bentrokan antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan *Hukum Muamalah*.¹

Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang sangat signifikan sesuai dengan kondisi masyarakat dimana Islam selalu mengajarkan kepada pemeluknya bahwa dalam menjalankan kehidupan haruslah sesuai dengan aturan-aturan syariat Islam yang berpedoman berdasarkan Al-Qur'an dan juga As-Sunnah demi kebahagiaan dunia dan akhirat nantinya. Seseorang memeluk Islam untuk menjadikan cara berfikir dan berperilaku sesuai dengan akidah Islam. Akidah Islam sebagai standar berfikir dan standar berperilaku yang menjadi konsekuensi seseorang dalam memeluk Islam. Islam mengajarkan kita untuk menjaga diri atau *hifzul an-naf*. Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Baqarah/2:186 yaitu:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ (١٨٦)

Terjemahnya:

“Apabila hambaku bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang aku,

¹ Basyir, “*Asas-Asas Hukum Mu’amalah (Hukum Perdata)*”, (Yogyakarta: FH UII), 2004, h. 11.

sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Maka, hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran.”²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anjuran berdoa kepada Allah swt dan mempercayai bahwa Allah swt tidak akan menyianyiakan doa yang dipanjatkan umatnya kepadanya. Sesungguhnya Allah swt malu jika ada seorang hamba yang mengangkat tangannya memohon sesuatu kebaikan kepadanya lalu Allah swt menolak permohonan hambanya.

Ajaran agama Islam terdapat syariat-syariat yang perlu diperhatikan. Syariat tersebut mengatur tentang halal, haram, mubah, dan makruh jual beli yang dilakukan oleh manusia tersebut. Adanya syariat ini juga sebagai pengingat atau pembatas supaya manusia tetap berlaku sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Islam. Apabila manusia itu sendiri telah menyalahi aturan dan menyimpang dari ajaran Islam, maka manusia tersebut akan cenderung melakukan kegiatan yang menuruti hawa nafsunya tanpa memperhatikan syariat yang sudah ada.

Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia terbagi menjadi dua. Yaitu sebagai pelaku usaha (menyediakan kebutuhan manusia lain) dan juga sebagai konsumen (membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya pada manusia lain). Suatu perkembangan baru dalam masyarakat dewasa ini, khususnya di negara-negara maju adalah makin meningkatnya perhatian terhadap masalah perlindungan konsumen, sejalan dengan meningkatnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Islam mengajarkan bahwa suatu kewajiban bagi setiap muslim dalam berusaha semaksimal mungkin melaksanakan semua syari‘ah (aturan) Islam disegala aspek kehidupan, termasuk dalam pencaharian kehidupan (ekonomi). Kajian

² Kementerian Agama RI, “*Al-Qur‘an Karim Dan Terjemahanya*”, (semarang: PT Karya Toha Putra Semarang), 2002, h. 286.

ekonomi Islam mencakup aspek muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan sesama manusia seperti jual beli, akad-akad/transaksi (*al Musyarakah, al Mudharabah, al Bai*/jual-beli dan sebagainya).³

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta munculnya gerakan konsumen akhir-akhir ini dalam bentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat untuk bersikap kritis dalam membeli atau mengkonsumsi barang dan jasa.⁴

Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka sudah sangat jelas bahwa setiap perilaku manusia khususnya dalam hal jual beli telah diatur dalam ajaran agama Islam atau hukum Islam dan juga dalam hukum positif. Apabila ada perilaku manusia dalam transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ada, maka dapat dikenai sanksi

Kota Parepare merupakan salah satu kota tujuan wisata, pendidikan dan kesehatan yang penduduknya dari tahun ketahun semakin padat. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Parepare mempunyai banyak peluang bisnis yang dapat dijanjikan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dibidang jual beli.

Fenomena sering terjadi dan jarang disadari oleh pelaku usaha dan pelaku transaksi jual beli. Berbagai tempat perbelanjaan di Kota Parepare seperti di Alfamart, kita sering menemui fenomena dimana permen dan donasi digunakan sebagai pengganti pengembalian. Observasi awal yang dilakukan penulis kepada

³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2012), h. 2.

⁴ M. Sofyan Lubis, *Konsumen dan Pasien dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty Yogyakarta, 2008), h. 2.

salah satu karyawan di Alfamart Kota Parepare, hal itu dilakukan dengan alasan tidak adanya uang receh yang tersedia dan juga tidak adanya pengembalian yang kemudian dialihkan untuk keperluan donasi, permasalahan sering terjadi ketika seorang konsumen berbelanja misalnya konsumen tersebut membeli sebuah barang yang total belanjanya dengan harga Rp69.700,00 (enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan saat melakukan pembayaran konsumen tersebut menyerahkan uang Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) pada kasir, kemudian petugas kasir meminta persetujuan agar uang kembalian konsumen didonasikan, tetapi petugas kasir di alfamart tidak memberikan kejelasan mengenai penyaluran donasi, sehingga konsumen terpaksa menyetujui donasi karena tanpa adanya penjelasan kasir terhadap informasi penyaluran donasi tersebut.

Meninjau dari penjelasan tersebut, konsumen tentu saja dirugikan karena tidak ada kata sepakat antara penjual dan pembeli, kecuali pengembalian uang koin dalam bentuk donasi disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal itu sah-sah saja, tetapi tetap saja hal tersebut tidak boleh diabaikan oleh pihak alfamart hanya karena nilai nominal uang koin itu kecil, sebab berapapun nominalnya konsumen berhak untuk menerima uang kembalian sesuai dengan haknya. Kembalian uang koin dalam bentuk donasi tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan hal ini, karena kembalian uang koin yang diganti dalam bentuk donasi menurut konsumen tidak jelas arahnya, dan di sisi lain ada pula konsumen yang setuju apabila kembalian uang koinnya di donasikan dengan alasan kebajikan.⁵

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah

⁵ Ariesytha, Bachtiar, and Fitriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

teralisasi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang tidak tertangani secara serius.

Terkait dengan ini agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil'alamin* mempunyai konsep yang mampu menutupi berbagai permasalahan tersebut sehingga bisa didapatkan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak. Salah satu konsepnya adalah keharusan adanya kerelaan dari semua pihak yang berakad (*antaraadin minkum*) tanpa ada pihak lain yang merasa dirugikan.⁶ Sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisa /4:29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Kaitan ayat tersebut terhadap pengalihan uang kembalian bahwa agar dalam melakukan transaksi jual beli hendaknya di dasari atas kerelaan dari kedua belah pihak, artinya jangan sampai ada pemaksaan dalam praktek jual beli tersebut. Sejatinya, yang diutamakan dalam jual beli yakni suka sama suka (*antaraadin*) merupakan kerelaan dari kedua belah pihak dalam bertransaksi. Ketika dalam transaksi jual beli tersebut tidak terdapat kerelaan antara kedua belah pihak maka jual belinya itu dikatakan tidak sah.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya terkait pengalihan uang kembalian

⁶ Muhimmatus Salamah, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon*”, syekhnurjati.ac.id.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012). h. 83.

dalam bentuk donasi dan permen dimana tindakan ini dalam prakteknya sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan pemungutannya. Berkaitan dengan hak konsumen untuk menerima uang kembalian, jumlahnya memang cenderung tidak besar, namun tindakan ini tentu saja dapat dikategorikan sebagai tindakan yang membuat konsumen merasa tidak nyaman karena konsumen terpaksa menyetujui pernyataan pelaku usaha yang mengganti kembalian uang koin dalam bentuk donasi atau permen. Oleh karena itu hal ini menjadi dasar pertimbangan untuk meneliti yaitu untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare.

Berdasarkan kutipan-kutipan yang ada di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pegembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare?
2. Faktor yang mempengaruhi praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi di Alfamart Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ini dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, ada suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare
3. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi di Alfamart Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan dari penulisan ilmiah ini yang terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut :

a) Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini di harapkan akan dijadikan sebagai kontribusi bagi penelitian selanjutnya dan juga dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan rujukan sebagai pengembangan pemikiran terkhusus pada program studi hukum ekonomi syariah , Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
- 2) Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian bagi penelitian yang memiliki kesamaan pembahasan yang sama.

b) Kegunaan Praktis

a) Peneliti

Penelitian ini di harapkan Untuk memperluas wawasan keilmuan serta untuk memenuhi tugas akhir proposal skripsi guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam di Institut Agama Islam Negeri Parepare.

b) Akademisi

Untuk dijadikan sebagai referensi ataupun masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah serta sebagai informasi bagi penelitian selanjutnya.

c) Masyarakat

Penelitian ini di harapkan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli dalam analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen yang sesuai dengan syariat dan ketentuan dalam Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian terdahulu pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan peneliti yang sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhimmatus Salamah (2019) yang berjudul “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon”. Yang Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai objek penelitian yakni Toko Arafah yang berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek pengalihan sisa uang pembeli baik itu untuk dana sosial ataupun diganti dengan permen yang diterapkan oleh Toko Arafah diperbolehkan menurut hukum ekonomi syari’ah. Hal tersebut dikarenakan pihak Toko Arafah mengalami kesulitan untuk mendapatkan uang pecahan kecil yang nominalnya dibawah Rp100,- yang sudah tidak diedarkan dan tidak digunakan lagi dalam transaksi pembayaran.⁸ Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yakni kesamaan dalam pembahasan terkait pengalihan uang

⁸ Muhimmatus Salamah, “*Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon*”, syekhnuurjati.ac.id

kembalian. Pada penelitian ini terdapat pula perbedaan, pada penelitian ini hanya meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah sedangkan penulis meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan perlindungan Konsumen.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Erika Listiani (2020) yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Yang menjelaskan pada pelaksanaannya hubungan antara konsumen dan pelaku usaha tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana ketika konsumen membelanjakan uang mereka pada supermarket kadang-kadang terjadi dimana petugas supermarket atau kasir dalam memberikan uang kembalian tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima dengan alasan tidak ada uang kembalian dalam bentuk recehan yang akhirnya dimana konsumen diminta untuk menyumbangkan (donasi) uangnya untuk amal yang dikelola supermarket, menukarnya dengan permen dan juga ditemui dimana pihak supermarket membulatkan ke atas terhadap total harga yang harus dibayar konsumen. Tentu ini konsumen sangat tidak nyaman dan hak mereka atas uang kembalian tidak terpenuhi dan pelaku usaha melalaikan tanggung jawabnya terhadap konsumen. Tidak terpenuhinya hak atas uang kembalian dalam transaksi jual-beli.⁹ Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yakni kesamaan dalam pembahasan terkait pengalihan uang kembalian menggunakan permen dan donasi. Pada penelitian ini terdapat pula perbedaan, pada penelitian ini hanya meninjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sedangkan penulis meninjau dari sisi hukum

⁹ Erika Listiani, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengalihan Uang Kembalian Dengan Barang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, iain-uinjkt.ac.id.

ekonomi syariah dan perlindungan Konsumen.

Ketiga, oleh Reza Maulana (2020) dalam judul penelitiannya “Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian”. Menjelaskan belanja barang dapat dilakukan dengan berbagai cara, kalau dulu belanja sering dilakukan di pasar atau di toko-toko eceran biasa, tetapi dengan perkembangan waktu belanja sudah banyak dilakukan di supermarket atau minimarket. Ada kondisi tertentu dimana saat pembeli membayar barang belanjanya dengan uang lebih, konsekuensinya adalah penjual harus mengembalikan sisa uang, namun pada saat bersamaan penjual atau kasir supermarket atau minimarket akan memberikan penawaran kepada konsumen untuk memberikan uang lebih tersebut untuk donasi yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pihak yang menurut mereka layak untuk menerimanya. Pengalihan sisa uang pembeli yang dialihkan sebagai donasi itu dapat menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan tersebut terlihat memaksa dan akan merugikan jika konsumen tidak rela.¹⁰ Terdapat persamaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis yakni kesamaan dalam pembahasan terkait pengalihan uang kembalian dalam bentuk donasi. Pada penelitian ini terdapat pula perbedaan, pada penelitian ini hanya meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah sedangkan penulis meninjau dari sisi hukum ekonomi syariah dan perlindungan Konsumen.

¹⁰ Reza Maulana, “*Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembalian*”, metrouniv.ac.id.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1. Teori Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli (*ba'i*) adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Ba'i* merupakan dua kata yang memiliki dua makna yang berlawanan. Makna yang pertama yaitu “membeli” (*syira*) dan maknanya yang kedua yaitu “menjual” (*ba'i*). *Syira'* adalah sifat yang ditujukan bagi orang yang melaksanakan aktivitas pembelian. Lebih jelasnya, *syira'* dapat diartikan mengalihkan hak milik dengan imbalan harga dengan cara tertentu. Sedangkan *ba'i* memiliki makna menerima hak milik.

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili jual beli adalah Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu Atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Dalam definisi ini terkandung pengertian cara yang khusus, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang muslim.¹¹

b) Dasar Hukum Jual Beli

Sebagai sarana tolong-menolong antar sesama manusia, jual beli memiliki

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur:Almahera, 2010), h. 617.

landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. Di antara ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang jual beli adalah sesuai dengan firman Allah swt Q.S Al-Baqarah/2:275 yaitu.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.¹²

Allah telah menghalalkan jual beli, karena pada jual beli itu ada pertukaran dan pergantian dan ada barang yang mungkin bertambah harganya dimasa yang akan datang. Tambahan harga itu adalah imbangan manfaat yang kita peroleh dari harga barang tersebut.

Adapun riba, maka dia berarti memberi uang ataupun barang-barang dan membeli kembali pada waktu yang ditentukan dengan berlipat ganda. Maka tambahan dari pokok yang diambil dari yang berhutang, tak ada imbangnya, baik berupa benda, maupun berupa usaha. Tiada pula diambil dengan dasar keridhoan si pembayar. Dan makin bertambah lama waktunya, makin banyak pula pembayaran nanti. Karena itu, mengambil tambahan yang tidak diridhoi itu, adalah riba.¹³

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemah*, (PT. Sinergi Pustaka Indonesia), h. 58

¹³ Tengku Muhammad Asidiki, *Tafsir Al-Qur'anul Majid Annur*, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2006) cet. 2, h. 401.

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Terdapat tiga rukun jual beli, yaitu pelaku akad yang terdiri dari penjual dan pembeli, obyek akad yang terdiri dari harga dan barang, serta *sighot* yang terdiri dari ijab dan qabul.

1) Pelaku akad, memiliki beberapa syarat diantaranya:¹⁴

a. Berakal

Orang yang melakukan jual beli harus berakal sehat supaya dalam melakukan transaksi jual beli ia tidak gampang terkecoh dan tertipu. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.

b. Kehendak Pribadi

Orang yang melakukan transaksi jual beli harus berdasarkan kehendaknya sendiri atau dengan kata lain tidak ada paksaan dari pihak manapun.

c. Baligh

Anak kecil tidak sah jual belinya, adapaun anak yang belum berumur tapi sudah mengerti maka sebagian ulama memperbolehkan.

d. Tidak mubazir

Sebab harta orang yang mubadzir itu di tangan walinya.

2) Obyek akad, terdiri dari syarat-syarat sebagai berikut:¹⁵

a. Suci

Barang yang menjadi obyek akad harus suci, barang yang najis tidak sah diperjual belikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang di jual untuk dibelikan suatu barang.

b. Ada manfaatnya

¹⁴ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 97.

¹⁵ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 98.

Barang yang menjadi obyek akad harus memiliki manfaat, tidak boleh menjual barang yang tidak bermanfaat.

c. Barang dapat diserahkan

Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, seperti menjual ikan yang masih berada di laut.

d. Barang yang menjadi obyek akad harus milik penuh dan dalam penguasaan penuh penjual.

e. Kedua belah pihak telah mengetahui barang yang menjadi obyek jual beli.

3) *Sighot*¹⁶

Ijab adalah suatu perkataan dari penjual seperti “saya menjual barang ini”. Sedangkan qabul adalah ucapan seorang pembeli pada saat menerima barang tersebut dengan harga yang telah disepakati. Menurut ulama dalam pengucapan lafadz tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Keadaan ijab dan qabul berhubungan, artinya salah satu keduanya pantas menjadi jawaban dari orang lain.
- b. Makna keduanya adalah mufakat
- c. Tidak bersangkutan dengan yang lain
- d. Tidak berwaktu, artinya tidak ada yang memisahkan antara keduanya

d) Macam-macam Jual Beli

Setiap mu'amalah pasti terjadi di antara dua orang (pihak), tidak lepas dari kemungkinan berupa pertukaran barang dengan barang, atau barang dengan sesuatu yang berada dalam tanggungan, atau tanggungan terkadang dilakukan dengan cara tunai oleh kedua belah pihak, kadang dengan cara kredit oleh kedua belah pihak, atau

¹⁶ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 99.

kadang dilakukan dengan tunai oleh satu pihak dan kredit oleh pihak lain. Terdapat tiga macam jual beli, antara lain sebagai berikut:¹⁷

- 1) Jual beli barang yang dapat disaksikan langsung Misalnya, jual beli pulpen, jual beli tanah, atau jual beli mobil. Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukumnya adalah boleh. Jual beli seperti inilah yang umum terjadi dalam transaksi jual beli jika syarat-syarat barang yang diperjual belikan dan syarat rukun jual beli telah terpenuhi.
- 2) Jual beli sesuatu yang ditentukan sifat-sifatnya dalam tanggungan. Jual beli seperti ini disebut akad salam (pemesanan), yaitu jual beli barang yang tidak langsung diserahkan dengan pembayaran secara tunai. Contohnya seperti, “aku membeli gandum kepadamu dengan ciri-ciri barang demikian seharga satu dinar”. Menurut ijma’ ulama, jual beli semacam itu hukumnya adalah boleh dengan syarat pembeli menyebutkan ciri-ciri barang yang diperjualbelikan yang akan diserahkan pada waktu yang tertentu yang telah disepakati dan ia menyerahkan pembayaran pada waktu itu juga di tempat perjanjian.
- 3) Jual beli barang yang tidak dapat disaksikan langsung. Jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in selain Madzhab Hanafi, berpendapat bahwa jual beli semacam itu hukumnya tidak sah. Sebab, Nabi Muhammad saw. melarang adanya jual beli gharar, yaitu barang yang belum pasti antara ada dan tidak ada. Ketentuan tersebut megecualikan barang yang tidak mengalami perubahan sebelum diterima, seperti perabotan rumah dan sejenisnya, serta barang yang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati. Jika keadaannya seperti itu, maka menurut Madzhab Maliki hukumnya adalah boleh karena adanya pengetahuan

¹⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta Timur: Akbar Media), h. 249.

terhadap produk yang dimaksud telah terpenuhi. Begitu juga menurut Madzhab Syafi'i, dengan syarat barang telah disaksikan terlebih dahulu. Jika barang tidak sesuai dengan ciri-ciri yang telah disepakati, maka pembeli boleh melakukan khiyar.¹⁸

e) Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang dalam Islam tetapi tetap sah hukumnya dan jual beli terlarang dan batal hukumnya antara lain:

1) Dilarang dalam Islam tetapi sah hukumnya.¹⁹

a. *Talaqqi rabban*

Praktek jual beli dimana seseorang mencegat orang-orang yang membawa barang dari desa dan membeli barang tersebut sebelum sampai di pasar. Rasulullah saw melarang jual beli semacam ini dengan tujuan mencegah terjadinya kenaikan harga.

b. *Najasyi*

Jual beli *najasyi* merupakan praktek jual beli dimana seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan memancing-mancing orang agar mau membeli barang kawannya.

c. Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Seperti orang berkata tolaklah harga tawaran itu nanti aku yang akan membelinya dengan harga lebih mahal Rasulullah saw. bersabda: "tidak boleh menawar barang di atas tawaran saudaranya." (HR. Bukhari dan Muslim).

d. Menjual di atas penjualan orang lain

Seumpama seseorang berkata "kembalikan saja barang itu kepada penjualnya,

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur:Almahera, 2010), h. 619

¹⁹ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 102.

nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”. Rasulullah saw bersabda “seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain.” (HR. Bukahri dan Muslim).

2) Jual beli terlarang dan batal hukumnya.²⁰

- a. Barang-barang yang dihukumi najis oleh agama/syara seperti anjing, berhala, bangkai binatang, khamer. Rasulullah saw bersabda “*Dari Jahir r.a. sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual arak, bangkai babi dan berhala*” (HR. Bukhari Muslim).
- b. Jual beli *madhāmīn* yaitu menjual sperma hewan, di mana penjual membawa hewan pejantan kepada hewan betina untuk dikawinkan. Anak hewan hasil perkawinan tersebut adalah milik pembeli Rasulullah saw bersabda “*Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW. telah melarang menjual mani binatang*” (HR. Bukhari).
- c. Jual beli *mulaqīh*, adalah menjual janin hewan yang masih dalam kandungan Rasulullah saw bersabda “*Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah saw telah melarang penjualan suatu yang masih dalam kandungan induknya*” (HR. Bukhari dan Muslim).
- d. Jual beli *muhaqallah*, *baqalah* berarti tanah, sawah dan kebun. Maksudnya yaitu jual beli tanaman yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang karena adanya persengketaan riba.
- e. Jual beli *mukhādarah*, merupakan jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti rambutan yang masih hijau.
- f. Jual beli *mummassah*, merupakan jual beli yang dilakukan dengan sentuh

²⁰ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 104.

menyentuh barang yang dijual. Contohnya, seseorang datang ke pasar kemudian menyentuh kain, maka seseorang tersebut harus membeli kain tersebut karena telah menyentuhnya. Hal itu dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

- g. Jual beli *munābazah*, adalah jual beli lempar melempar seperti lemparkan apa yang ada padamu nanti juga akan aku lemparkan semua yang ada padaku. Jika dilakukan maka akan terjadi jual beli. Jual beli tersebut diharamkan karena terdapat gharar dan tidak ada ijab dan qabul.
- h. Jual beli bersyarat yaitu jual beli dimana barang akan dijual apabila ada hal lain sebagai syarat seperti saya beli barang ini padamu jika kamu menjual jam mu padaku.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Rasulullah bersabda: *“Dari Abi Hurairah, ia berkata Rasulullah saw bersabda barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”* (Riwayat Abu Dawud).
- j. Jual beli *gharar*, merupakan jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjual ikan yang masih di kolam yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang yang menjual sesuatu dari sebuah benda ada yang dikecualikan.
- l. Menjual makanan hingga dua kali ditakar. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama.

2. Teori Hukum Perlindungan Konsumen

a) Pengertian Konsumen

Secara umum masyarakat Indonesia sudah mengerti siapa yang dimaksud dengan konsumen, tetapi hukum positif Indonesia baru mengenalnya pada tahun 1999 seiring dengan terbitnya Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu, istilah konsumen termasuk baru dalam hukum positif Indonesia. Istilah konsumen berasal dari bahasa Inggris-Amerika yaitu *consumer*, atau dari bahasa Belanda yaitu *consument/konsument*. Secara harfiah, *consumer* berarti lawan dari produsen, setiap orang yang menggunakan barang. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia juga mengartikan *consumer* sebagai “pemakai atau konsumen”.²¹

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman (BPHN), konsumen berarti sebagai pemakai akhir dari barang, digunakan untuk keperluan diri sendiri atau orang lain, dan tidak diperjualbelikan. Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengartikan konsumen sebagai pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, untuk kepentingan diri sendiri, keluarga atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali.²²

b) Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau yang sering dikenal sebagai UUPK menjelaskan pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Menurut Az. Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang berisi asas-asas

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 9.

²² Masrukhin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta), h. 15.

atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan di dalamnya juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Sedangkan hukum konsumen itu sendiri diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam kehidupan sehari-hari.²³

Pada dasarnya, perlindungan konsumen menurut UUD 1945 memiliki berbagai tujuan antara lain:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negative pemakaian barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, keamanan, kenyamanan dan keselamatan konsumen.²⁴

c) Hak dan Kewajiban Konsumen

²³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 10.

²⁴ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 26.

Istilah “perlindungan konsumen” sangat erat kaitannya dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sebenarnya berkaitan dengan perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap hak-hak konsumen. Secara umum, terdapat empat dasar hak konsumen, diantaranya:²⁵

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety)
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed)
- 3) Hak untuk memilih (the right to choose)
- 4) Hak untuk didengar (the right to be heard)

Dalam Pasal 4 UUPK juga menjelaskan tentang hak-hak konsumen secara spesifik. Hak-hak konsumen tersebut antara lain :

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan jasa serta mendapatkan barang dan jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

²⁵ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 17.

- 8) Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi atau penggantian, jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain memiliki hak-hak konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Kewajiban konsumen antara lain adalah sebagai berikut:²⁶

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
 - 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
 - 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
 - 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- d) Pengertian Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha merupakan setiap perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum yang didirikan dan yang berkedudukan atau melakukan suatu kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan individu ataupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor.

²⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000), h. 19.

e) Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen juga menerapkan hak dan kewajiban para pelaku usaha sebagai berikut:

1) Hak pelaku usaha antara lain:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang di perdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kewajiban pelaku usaha antara lain:²⁷

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.

²⁷ Masrukhin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta), h. 24

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
 - f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
 - g. Memberi kompensasi, ganti rugi, penggantian apabila barang dan jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.
- f) Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Menurut Pasal 8 ayat (1) UUPK pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa sebagai berikut:²⁸

- 1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.

²⁸ Masrukhin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta), h. 27

- 6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- 7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- 8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- 9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.
- 10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1) Analisis

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, analisis merupakan suatu bentuk pengkajian terhadap sesuatu, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Spradley yang dikutip oleh Sugiyono dalam

bukunya mengatakan bahwa analisis adalah sebuah kegiatan untuk mencari suatu pola selain itu analisis merupakan cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antar bagian dan hubungannya dengan keseluruhan.²⁹

2) Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Perilaku manusia di sini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagai rujukan berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi (muamalah) yang khas dengan dasar-dasar nilai ilahiyah.³⁰

3) Perlindungan Konsumen

Menurut pasal 1 butir 1 undang-undang nomor 8 tahun 1999 mengenai perlindungan konsumen ialah perlindungan konsumen dengan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan adanya perlindungan konsumen ialah untuk menjamin adanya kepastian hukum, sehingga perlindungan konsumen tidak terlepas dari adanya hukum konsumen serta perlindungan konsumen.³¹

4) Jual Beli

Merupakan suatu perjanjian saling tukar menukar benda ataupun barang yang

²⁹ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*", (Bandung;Alfabeta), h. 151.

³⁰ Agus Arwan, "*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam*", Jurnal Muamalah, 2012, h. 144.

³¹ Abdul atsar&Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet: I Sleman : Deepublish, 2019), h.32.


telah mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana pihak yang satu akan memberi benda yakni pada pihak penjual dan yang akan menerimanya ialah pembeli, sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.³²

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan gambaran alur penelitian yang akan dilakukan nantinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare”, penulis ingin mengetahui seperti apa bentuk upaya untuk mendapatkan gambaran bentuk-bentuk peran atau keterlibatan pemerintah dalam permasalahan layanan retribusi parkir di Kota Parepare khususnya di Anjungan Cempae. Untuk mempermudah pemahaman berikut gambaran bagan kerangka pikirnya.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 68.

Gambar 1: Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk memperoleh data yang akurat secara ilmiah dan sistematis serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Peter Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³³

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi.³⁴ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama*, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua*, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Ketiga*, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.³⁵

³³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*.” Jakarta: Kencana (2013).

³⁴ Aji Damanuri, “*Metodologi Penelitian Muamalah*.” Ponorogo: STAIN Po Press (2010).

³⁵ J. Lexy Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2017)

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Alfamart, Kecamatan Soreang, Kota Parepare. Alasan penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena lokasinya mudah dijangkau. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih selama 1 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sangat perlu dikemukakan oleh peneliti agar tercapainya relevansi yang jelas antara objek kajian dan data yang diperoleh. Sehingga penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh dari lapangan secara langsung dengan melakukan wawancara di Alfamart Kota Parepare. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu pihak alfarmart dan pihak konsumen.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian, serta

tulisan-tulisan yang mendukung atau memperkuat data primer yang ada. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu beberapa buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama melaksanakan penelitian adalah mendapatkan data, oleh sebab itu teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian. Tanpa mengetahui bagaimana teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan proposal ini yaitu teknik penelitian lapangan (*field research*). Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan memperoleh data-data konkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1) Observasi

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam. Menurut Adler yang dikutip oleh Hasyim Hasanah menyebutkan bahwa observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia.³⁶ Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.³⁷ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.³⁸

³⁶ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).

³⁷ Sanapiah Faisal, "Format-Format Penelitian Sosia, Dasar-Dasar Dan Aplikasi." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada* (2001).

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung pemerintah dalam mengoptimalkan penanganan gelandangan dan pengemis. Adapun jenis observasi pada penelitian ini yaitu observasi non-partisipan (*non participant observation*). Observasi non-partisipan adalah suatu observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapat data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna, yaitu nilai-nilai dibalik perilaku yang tampak, yang terucap dan yang tertulis.

2) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.³⁹ Wawancara (*interview*) adalah salah satu kaidah mengumpulkan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Kaidah ini digunakan ketika subjek kajian (responden) dan peneliti berada langsung bertatap muka dalam proses mendapatkan informasi bagi keperluan data primer.⁴⁰

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Jenis wawancara yang digunakan oleh penulis adalah tidak terstruktur (*non-directif*). Dalam wawancara tidak terstruktur tidak ada pertanyaan yang ditentukan sebelumnya. kecuali pada tahapan sangat awal, yakni ketika peneliti memulai wawancara dengan melontarkan pertanyaan umum. Sebuah agenda atau daftar topik

³⁸ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta: Rineka Cipta* (2013).

³⁹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).

⁴⁰ Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).

dapat membantu untuk tetap fokus selama jalannya wawancara.⁴¹

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴² Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

Pedoman wawancara adalah instrumen yang digunakan untuk memandu jalannya wawancara. Pedoman wawancara tersebut digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, mulai dari awal hingga akhir wawancara. Pedoman wawancara berfungsi membimbing alur wawancara terutama mengarah tentang hal-hal yang harus ditanyakan. Dengan pedoman wawancara dapat dihindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.⁴³

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, prasasti, notulen rapat, leger nilai, agenda, dan lain-lain. Menurut Sukardi, yang dikutip oleh Johni Dimiyati membagi dokumentasi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

a. Dokumentasi Resmi

Dokumentasi resmi merupakan dokumen yang secara resmi memang ditata

⁴¹ Christine Daymon dan Immy Holloway, "Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications." (Jakarta: Bentang Pustaka, 2007).

⁴² Hengki Wijaya, "Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi." (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

⁴³ M. Burhan Bungin, "Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Kedua." *Jakarta: Kencana* (2005)

⁴⁴ Johni Dimiyati, "Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)." *Jakarta: Kencana* (2013).

dan dikelola oleh suatu instansi. Dokumen yang termasuk resmi antara lain: surat keputusan, surat instruksi, surat perjanjian kerja sama, surat jual beli, Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor.

b. Dokumentasi Tidak Resmi

Dokumentasi tidak resmi merupakan dokumen yang tidak disusun untuk kepentingan dinas atau kepentingan berhubungan antara dua pihak yang secara resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang serta dicap sebagai tanda sah. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa dokumen resmi dan tidak resmi.

4) Triangulasi/Gabungan

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan sumber lainnya.⁴⁵ *Triangulasi* pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.⁴⁶ Dalam penelitian ini, metode *triangulasi* yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber, waktu, dan tempat. Pemeriksaan melalui sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.

Dengan kata lain bahwa dengan *triangulasi*, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu, maka peneliti dapat melakukannya dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya dengan berbagai sumber data, atau

⁴⁵ Bachri, "Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).

⁴⁶ Sumasno Hadi, "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi." *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).

memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas pada penelitian kualitatif disebut dengan pemeriksaan keabsahan data. Formulasi pemeriksaan keabsahan data menyangkut kriteria derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferbility*), kebergantungan (*depenability*), dan kepastian (*confirmability*). Dari keempat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.⁴⁷

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1) Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2) Pengujian *Transferbility*

Transferbility merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan

⁴⁷ J. Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2018.

dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakai sehingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci dan jelas atas hasil penelitiannya tersebut.

3) Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *depenable*.

4) Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁴⁸

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah proses description dan penyusunan interview yang telah dikumpulkan. Tujuannya untuk memudahkan peneliti dalam menyusun dan menyempurnakan pemahaman terhadap data yang telah diperoleh dan dapat

⁴⁸ Sandi Hesti Sondak, "Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).

disajikan kepada oranglain mengenai apa yang telah ditemukan dilapangan.⁴⁹

1) Reduksi kata

Teknik pengelompokan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi data pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

2) Penyajian data

Penelitian ini dalam menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji, kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru dari sumber baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3) Kesimpulan Data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik observasi, waancara maupun dokumentasi.

⁴⁹ J. Lexy Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2017.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare

Alfamart adalah sebuah minimarket yang dimiliki oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk. Alfamart merupakan perusahaan dagang yang menyediakan berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Alfamart berdiri sejak tahun 1989 oleh Djoko Susanto dan keluarga yang kemudian sebagian besar kepemilikannya dijual kepada PT. HM Sampoerna pada bulan Desember 1989. Pada tahun 1994 terjadi perubahan struktur kepemilikan, yaitu menjadi 70% PT. HM Sampoerna Tbk dan 30% PT. Sigmantara Alfindo yang dimiliki oleh Djoko Susanto dan keluarga.

Pada tanggal 18 Oktober 1999, Alfa Minimart pertama mulai dibuka dan beroperasi tepatnya di Jalan Beringin Jaya, Karawaci, Tangerang Banten. Pada tahun 2003 nama Alfa Minimart diubah menjadi Alfamart. Dalam waktu enam tahun, Alfamart mulai berkembang dan bertumbuh pesat di pulau Jawa. Tepatnya tahun 2005 Alfamart sudah memiliki 1.293 gerai yang berada di pulau Jawa. PT. HM Sampoerna Tbk menjual sahamnya pada awal tahun 2006, sehingga struktur kepemilikannya menjadi 60% milik PT. Sigmantara Alfindo dan 40% milik Cakrawala Mulia Prima. Pada pertengahan 2007 Alfamart sebagai Jaringan Minimarket Pertama di Indonesia yang mendapat Sertifikat ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu. Jumlah gerai Alfamart mencapai 2000 hingga mulai memasuki Pasar Lampung. Pada 15 Januari 2009 Alfamart menjadi perusahaan

publik di Bursa Efek Indonesia dengan bertambahnya jumlah gerai mencapai 3000 toko dan memasuki Pasar Bali.⁵⁰

1. Praktik jual beli di Alfamart

Kota Parepare merupakan salah satu daerah yang ditempati oleh Alfamart beroperasi untuk memperluas pasarnya di Sulawesi Selatan. Alfamart di Kota Parepare merupakan tempat transaksi jual beli yang beroperasi dengan prinsip jual beli pada umumnya, barang dan produk-produk yang dijual semuanya halal dan layak konsumsi serta di pajang ke keranjang penjualan, barang-barang atau produk di sortir terlebih dahulu untuk memastikan tanggal kadaluwarsa dan kelayakan barang atau produk di Alfamart Kota Parepare. Proses jual beli di Alfamart Kota Parepare berjalan dengan prinsip jujur, amanah, dan mengedepankan kepuasan konsumen.

Seperti yang telah masyarakat ketahui, bahwa Alfamart adalah salah satu perusahaan walaba yang tersebar luas di Indonesia. Alfamart adalah toko perbelanjaan yang menyediakan berbagai kebutuhan manusia sehari-hari. Mulai dari kebutuhan sehari-hari manusia remaja hingga dewasa bahkan kebutuhan keluarga. Pembeli di Alfamart Kota Parepare berkisar antara usia remaja hingga orang tua. Jika pun ada anak kecil, pasti selalu didampingi oleh orang tuanya.⁵¹

Proses jual beli di Alfamart Kota Parepare adalah pembeli atau konsumen datang ke toko lalu bebas memilih apa saja yang ingin ia beli sesuai dengan keinginan atau kebutuhannya, lalu setelah itu melakukan proses pembayaran di kasir. Pada saat di kasir, pasti pihak dari kasir Alfamart selalu menanyakan kepada konsumen apakah konsumen tersebut memiliki member card. Karena ada beberapa

⁵⁰ Referensi: <https://oridiansyah.wordpress.com/sejarah-visi-misi-kantor/> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2023)

⁵¹ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

strategi promo yang dilakukan oleh pihak Alfamart untuk meningkatkan penjualannya dan memberikan kepuasan kepada konsumen, salah satu diantaranya dengan adanya member card yang di dalamnya terdapat fitur-fitur sebagai berikut:

- 1) Hematku dan Kalender Belanja
- 2) Spesialku dan Hadiahku
- 3) Special Big Program for Member Alfamart
- 4) Redemption for Member Alfamart
- 5) Member Alfamart Thematic Promoibid
- 6) Special Treatment for Member Alfamart Birthday
- 7) Special Event / Activities for Member Alfamart
- 8) Merchant for Member Alfamart⁵²

Selain itu, Alfamart juga memberikan berbagai pelayanan lain seperti layanan pembayaran, tiket dan cicilan. Layanan ini dapat diharapkan dapat memberi kepuasan kepada konsumen. Konsumen dapat menggunakan layanan ini untuk berbagai macam pembayaran, diantaranya:

- 1) Layanan Pembayaran Tiket Kereta Api di Alfamart
- 2) Layanan Transaksi PLN di Alfamart
- 3) Layanan Pembayaran Cicilan WOM di Alfamart
- 4) Layanan Pembayaran Cicilan FIF di Alfamart
- 5) Layanan Pembayaran Angsuran Kredit Motor Yamaha (BAF)
- 6) Layanan Pembayaran Cicilan Kredit Motor secara Online
- 7) Layanan Poin Senyum Indosat
- 8) Layanan XL Tunai⁵³

⁵² Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Berdasarkan penjelasan diatas oleh saudara Muh Suaib (Kepala Toko) selaku pihak Alfamart, praktik jual beli di Alfamart Kota Parepare sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain itu Alfamart juga memberikan promo dan pelayanan berupa layanan pembayaran, tiket dan cicilan.

2. Praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi

Fenomena sering terjadi dan jarang disadari oleh pelaku transaksi jual beli di Alfamart Kota Parepare, kita sering menemui fenomena dimana permen dan donasi digunakan sebagai pengganti pengembalian. Praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare. Dengan adanya praktik tersebut yang cukup menyita perhatian konsumen. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada saudara Muh Suaib (Kepala Toko) selaku pihak Alfamart dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Setelah mengambil barang belanjaan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, maka konsumen membawa barang tersebut ke bagian kasir untuk melakukan pembayaran. Dengan harga yang tidak genap seperti misalnya Rp. 9.800,- dan biasanya konsumen memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dimana uang kembalian yang harus diterima oleh konsumen tersebut adalah Rp. 200,-. Namun yang sering terjadi di toko Alfamart Kota Parepare, kasir memberi uang kembalian oleh konsumen dalam bentuk permen *mints*. Dalam pengembalian menggunakan permen itu sendiri karena hal tersebut sudah tidak digunakan lagi, dulu memang mengganti uang pengembalian dengan permen adalah perintah atau aturan dari pihak Alfamart. Dimana permen tersebut disediakan dan memotong uang kas bulanan dari toko. Namun sekarang aturan peraturan tersebut telah dicabut oleh pihak Alfamart. Apabila masih ada konsumen yang menerima pengembalian berupa permen di Alfamart, maka itu adalah inisiatif dari pihak kasir itu sendiri kebiasaan karyawan dengan aturan lama. Dengan hal tersebut, kini Alfamart menerapkan sistem baru yaitu dengan meminta kerelaan konsumen untuk mendonasikan uang kembalian dari pembelian mereka. Biasanya pihak kasir akan mengatakan “*Apakah kembaliannya boleh untuk di donasikan?*” dan secara tidak langsung konsumen akan menyetujui. Namun yang tidak banyak orang tahu kemana donasi tersebut diserahkan. itu adalah hal yang menjadi pertanyaan oleh konsumen. Pihak Alfamart pun juga mengakui bahwa ada beberapa konsumen yang menanyakan tentang hal tersebut.

⁵³ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Namun sebagai karyawan memang sudah tugasnya untuk menjawab pertanyaan dari konsumen. Donasi yang telah terkumpul akan diberikan kepada beberapa yayasan seperti mizan amanah, BM Cinta Indonesia dan Baznaz lainnya. Sebagai bukti bahwa pihak Alfamart benar-benar melakukan kerjasama dengan suatu lembaga bahwa donasi yang terkumpul telah disalurkan, biasanya pihak Alfamart pusat mengumumkan di *website* resmi Alfamart.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi terjadi karena belanja konsumen itu tidak genap atau ganjil misalnya Rp. 9.800,- dan biasanya konsumen memberi uang sebesar Rp. 10.000,- dimana uang kembalian yang harus diterima oleh konsumen tersebut adalah Rp. 200,-. Namun yang sering terjadi ditoko Alfamart Kota Parepare, kasir memberikan uang kembalian kepada konsumen bentuk permen *mints*, akan tetapi praktik pengembalian menggunakan permen sudah lagi tidak digunakann, walaupun masih ada konsumen yang menerima pengembalian menggunakan permen itu adalah atas dasar inisiatif karyawan. Aturan sekarang yang diterapkan oleh pihak Alfamart diahlikan dalam bentuk donasi dan disalurkan ke yayasan dan baznaz. Namun pihak kasir tidak menjelaskan mengenai penyaluran donasi tersebut. Sehingga konsumen tidak mengetahui penyaluran donasi tersebut, seperti yang diungkapkan Saudari Hilda Damari selaku konsumen Alfamart pada saat di wawancara mengatakan bahwa:

“Setiap berangkat kerja saya melewati, jadi sering mampir di Alfamart. Biasanya saya membeli roti, air minum, cemilan-cemilan untuk saya bawa ke tempat kerja. Kalau untuk diberi kembalian dengan permen pernah, tapi sekarang lebih seringnya dialihkan dalam bentuk donasi. Biasanya kasir menanyakan apakah kembaliannya boleh didonasikan. Saya tidak tahu tentang penyaluran donasi tersebut karena tidak ada penjelasan dari kasir tapi kalau benar-benar disalurkan saya juga dapat pahala.”⁵⁵

⁵⁴ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁵⁵ Hilda Damari, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

Dari hasil wawancara dengan saudari Hilda, bahwa praktik pengembalian menggunakan permen sudah jarang diterapkan, namun beliau juga mengatakan sekarang pengembalian uang sisa seringnya dialihkan dengan donasi dan beliau tidak mengetahui mengenai penyaluran donasi tersebut karena kasir tidak menjelaskan penyaluran donasi untuk apa dan kemana. Hal ini juga di perkuat dengan hasil wawancara dengan seorang konsumen Alfamart yang bernama Ibu Hj.

St. Fatimah mengatakan bahwa:

“Saya berbelanja kebutuhan sehari-hari kalau lagi malas antri ke swalayan besar jadi saya belanjanya ke Alfamart. Biasanya saya belanja pampers anak yang masih kecil, terus beli kopi untuk suami dan menukar galon juga, belanja sesuai dengan kebutuhan rumah yang habis. Kalau untuk pengembaliannya didonasikan sering tapi kalau permen kayaknya sudah tidak pernah lagi. Saya tidak mengetahui tentang penyaluran donasi tersebut tapi saya yakin uang itu akan benar-benar didonasikan karena menurut saya Alfamart sudah memiliki nama besar jadi saya percaya.”⁵⁶

Dari hasil wawancara dengan bahwa praktik pengembalian dengan bentuk donasi dalam jual beli di Alfamart, dapat diketahui konsumen tidak mengetahui tentang penyaluran donasi tersebut, namun konsumen percaya dan yakin akan benar-benar disalurkan karena Alfamart merupakan perusahaan besar yang dapat dipercaya. Hal serupa juga diungkapkan wawancara dengan ibu Hasrat yang mengatakan bahwa:

“ Biasanya saya membeli minyak goreng, Susu untuk anak dan kebutuhan setiap harinya. Sering ditanya oleh pihak kasir untuk mendonasikan kembalian saya, namun saya tidak merasa keberatan karena saya pernah membaca di media sosial tentang penyaluran donasi tersebut dan saya percaya bahwa hal tersebut benar-benar disalurkan ke yayasan seperti sekolah dan yang lain. Saya juga tidak keberatan jika diberi kembalian dengan permen, menurut saya itu juga sama saja kita membeli permen tersebut dengan uang kembalian.”⁵⁷

⁵⁶ Hj. St Fatimah, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

⁵⁷ Hasrat, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

Hal serupa juga dikatakan oleh saudari Agustina selaku konsumen di Alfamart dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Saya kalau ke Alfamart paling sering membeli minuman, ice cream dan membayar *shopee*. Untuk pengembalian menggunakan permen saya pernah mengalaminya beberapa kali dan saya tidak keberatan karena saya berpikir mau dikasih kembalian permen atau uang receh saya tidak keberatan dan untuk donasi saya juga tidak keberatan karena jika saya ke Alfamart ya saya pikirnya yang penting kebutuhan saya sudah saya dapatkan dan ingin untuk cepet pulang. Untuk masalah kembalian yang di donasikan saya tidak apa-apa.”⁵⁸

Demikian juga hal serupa juga dikatakan oleh saudara Muh Akram selaku konsumen di Alfamart dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Saya kalau ke Alfamart hanya membeli perlengkapan mandi seperti cuci muka, sabun dan makanan seperti mie instan. Tentang pengembalian menggunakan permen saya pernah mengalaminya dan karena pengembalian saya hanya sedikit jadi saya membiarkan. Lalu untuk sistem donasi saya tidak tahu donasi tersebut akan disalurkan kemana, tetapi karena yang saya bilang tadi bahwa kembalian saya hanya sedikit maka saya juga membiarkannya dan hitung-hitung saya anggap sebagai sedekah saya.”⁵⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi dalam jual beli di Alfamart, bahwa hal tersebut tidak dipermasalahan oleh konsumen karena pengembalian hanya sedikit, mengenai tentang penyaluran donasi tersebut konsumen tidak keberatan karen hitung-hitung sedekah, tetapi penyaluran donasi masih ada konsumen tidak mengetahui terhadap penyaluran tersebut, namun ada juga konsumen mengetahui tentang penyaluran donasi karena sudah melihat dan membaca di media sosial tentang penyalurannya digunakan untuk lembaga amil zakat, yayasan sekolah dan lainnya. Namun kendati demikian ada juga konsumen yang merasa keberatan terhadap pengembalian menggunakan permen dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare. Seperti dikatakan

⁵⁸ Agustina, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

⁵⁹ Muh Akram, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

oleh bapak Muh Dadang selaku konsumen dalam hasil wawancara bahwa:

“Biasanya membeli minuman dingin dan pampers untuk anak. Awalnya saya memang agak merasa keberatan, karena saya lebih membutuhkan uang receh daripada permen yang dikasih sebagai pengganti pengembalian saya. Untuk donasi pun awalnya saya juga tidak tahu akan didonasikan kemana, namun saya mencoba untuk bertanya kepada kasir dan kasir menjawab bahwa donasi tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan disumbangkan kepada yayasan-yasan sekolah dan sudah tertera di struk belanja. Dari situ saya mulai terbiasa dan tidak menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah besar.”⁶⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh saudara Ikbal selaku konsumen di Alfamart dalam wawancara mengatakan bahwa:

“Saya kalau ke Alfamart itu paling cuma untuk membeli rokok, cuci muka dan keponakan saya ikut biasanya minta *ice cream*. Paling kalau ada tambahan ya beli minuman dingin. Kalau untuk pengembalian yang digunakan permen sudah mengalami sebenarnya agak keberatan karena saya tidak suka permen namun tidak mau ribet saya terima-terima saja dan untuk kembalian yang digunakan untuk donasi itu saya pernah bertanya kepada kasirnya dan dijawab bahwa donasi itu akan disalurkan kepada yayasan sekolah. Setelah itu saya membiarkan hal tersebut karena menurut saya itu juga disalurkan pada hal yang baik.”⁶¹

Hasil wawancara diatas yang dijelaskan oleh para konsumen Alfamart dapat diketahui bahwa praktik pengembalian menggunakan permen dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare memang merasa keberatan dan tidak rela terhadap hal tersebut. Namun mengenai praktik pengembalian dalam bentuk donasi merasa setuju karena hal tersebut merupakan hal baik, akan tetapi mengenai tentang penyaluran donasi pihak kasir di Alfamart tidak menjelaskan tentang penyaluran donasi kepada konsumen.

Berdasarkan hasil uraian dari beberapa informan baik dari pihak Alfamart maupun pihak konsumen, praktik jual beli di Alfamart Kota Parepare sangat membantu dan memberi kemudahan masyarakat yang melintas dan terkhusus

⁶⁰ Muh Dadang, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

⁶¹ Ikbal , Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

masyarakat sekitar tidak pusing lagi dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak harus lagi membeli kebutuhan sehari-hari. Namun fenomena yang sering terjadi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare praktik pengembalian menggunakan dalam bentuk permen atau donasi. Praktik pengembalian menggunakan permen ada konsumen yang keberatan dan tidak rela dengan hal tersebut tetapi ada juga membiarkan saja hal tersebut, namun praktik pengembalian menggunakan permen tidak lagi diterapkan oleh Alfamart dan aturan sekarang itu pengembalian dalam bentuk donasi ke yayasan dan baznas. Mengenai tentang penyaluran donasi pihak kasir tidak menjelaskan kepada konsumen terkait dengan kemana dan untuk apa donasi tersebut.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare

Praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare merupakan praktik yang sangat menyita perhatian konsumen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi praktik tersebut.

1. Faktor Kurangnya Uang Receh

Praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare disebabkan oleh beragam faktor. Namun, faktor terbesarnya adalah uang receh. Sadar atau tidaknya, stok uang receh sudah sangat kurang beredar dalam proses jual beli. Mulai dari meningkatnya nilai mata uang rupiah, selain itu ada pula sebagian orang yang melebur uang koin untuk diubah menjadi sesuatu, sebab nilai logamnya lebih tinggi daripada nilai valuenya. Faktor yang menimbulkan

terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi adalah kurangnya uang receh yang diedarkan oleh Bank Indonesia.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada saudara Muh Suaib selaku Kepala Toko Alfamart mengatakan bahwa:

“Sebenarnya penyebab terjadi praktik permen atau donasi sebagai ganti uang kembalian itu kurangnya stok uang receh yang tersedia, sehingga dialihkan ke dalam bentuk permen atau donasi”⁶²

Berdasarkan wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak Alfamart agak kesulitan menyediakan stok uang receh di toko, karena peredaran uang receh yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sangat terbatas. Sehingga pihak Alfamart mengalihkan dalam bentuk permen atau donasi. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara penulis oleh Ibu Hj. St. Fatimah mengatakan bahwa:

“Dulu kasir mengatakan uang sisanya dialihkan dengan permen karena uang receh tidak ada namun sekarang pihak kasir mengatakan apakah uang sisanya ingin di donasikan”⁶³

Dari hasil wawancara dengan ibu Hj. St. Fatimah dapat kita ketahui bahwa adanya praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi disebabkan kurangnya uang receh yang tersedia di toko Alfamart.

2. Faktor Penetapan Harga Ganjil

Adapun salah satu faktor lain terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi penentuan harga barang atau produk yang ditetapkan oleh pihak Alfamart harga yang ganjil sehingga dalam proses transaksi jual beli di Alfamart Kota Parepare jumlah belanjaan konsumen juga ganjil. Menurut informasi yang didapatkan oleh penulis kepada saudara Muh Suaib selaku kepala toko Alfamart mengatakan bahwa:

⁶² Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁶³ Hj. St Fatimah, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

“ Hal lain yang menyebabkan terjadinya permen atau donasi sebagai uang sisa kembalian karena faktor dari penetapan harga barang atau produk di Alfamart itu kebanyakan harga yang ganjil sehingga dalam proses transaksinya berpeluang besar harga ganjil juga”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukkan faktor selain kurangnya uang receh, penetapan harga ganjil di Alfamart Kota Parepare menjadi menyebabkan praktik pengembalian menggunakan permen atau donasi. Hal ini juga diungkapkan oleh Saudari Hilda Damari selaku konsumen Alfamart pada saat wawancara mengatakan bahwa:

” Biasanya melakukan pembayaran dikasir dan barang yang saya beli itu harganya ganjil pada saat membayar pasti ada uang sisa kembali Rp. 100,-. atau Rp. 400,-. kasir mengembalikan dengan permen tapi sekarang kasir mengatakan apakah uang sisanya ingin didonasikan”

Dari hasil wawancara oleh penulis dengan saudari Hilda dapat kita ketahui, beliau sadar bahwa barang atau produk yang dibeli dengan harga ganjil, ketika membayar dikasir total belanjanya juga pasti ada sisa uang kembalian sehingga dialihkan dalam bentuk donasi atau permen.

C. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare

1. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli

Islam merupakan agama yang komprehensif dalam memberikan hukum segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu hukum yang perlu diperhatikan adalah hukum muamalah atau hukum ekonomi syariah.⁶⁵ Berbisnis merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang sangat

⁶⁴ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁶⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw bahwa sebagian besar pintu rezeki manusia didapatkan dari berbisnis. Dalam berbisnis Rasulullah saw. memegang teguh empat prinsip yaitu shidiq (jujur) , amanah (dapat dipercaya) , tabligh (komunikatif) , dan fatonah (cerdik).⁶⁶ Namun seiring perkembangan zaman, praktik bisnis telah banyak yang tidak lagi memperhatikan hukum islam.

Dalam sebuah transaksi akad merupakan perjanjian atau kesepakatan yang terdiri dari *ijab* dan *qabul* antara pihak satu dan pihak lainnya yang merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah transaksi dalam bermuamalah. Salah satu jenis muamalah yang dilakukan oleh masyarakat adalah jenis jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada umatnya baik pria maupun wanita agar kiranya untuk bekerja karena merupakan salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang halal dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya.⁶⁷

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda secara sukarela antara kedua belah pihak yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh shara'. Setiap jual beli yang dilakukan harus diikuti dengan kesepakatan yang jelas, baik yang langsung berkaitan pada objek jual belinya maupun harga barangnya.

Jual beli memandang uang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditas. Selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai pengukur harga (standar nilai). Diterimanya peranan uang ini secara luas, dengan maksud untuk mempermudah proses transaksi sebagai alat ukur dan menghapuskan ketidakadilan dan kezaliman dalam ekonomi tukar-menukar. Karena ketidakadilan dalam ekonomi barter,

⁶⁶ Muhammad Sulaiman and Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Hikmah, 2010), h. 6.

⁶⁷ Hj. Sunuwati dan Rahmawati, Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017), h. 113.

digolongkan sebagai riba fadhhal. Barter adalah sebuah metode pertukaran yang tidak praktis dan umumnya menunjukkan banyak kepicikan dalam mekanisme pasar. Jadi, dibutuhkan sebuah sistem penukaran tepat guna yang praktis, yakni uang. Nabi Muhammad saw., menyetujui penggunaan uang sebagai alat tukar. Beliau tidak menganjurkan barter, karena ada beberapa praktek yang membawa kepada ketidakadilan dan penindasan. Barter hanya diterima dalam kasus terbatas. Nabi menasehatkan agar menjual sebuah produk dengan uang, dan membeli produk yang lain dengan harganya.⁶⁸

a) Menurut dasar hukum jual beli

Pada dasarnya, manusia tidak akan pernah bisa lepas dari melakukan transaksi jual beli. Karena jual beli tersebut dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan antara penjual dan pembeli mereka adalah saling membutuhkan. Dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' telah mengesahkan bahwa hukum jual beli adalah boleh selama sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar atau bahkan memakan harta antara sesama umat. Berdasarkan firman Allah swt Q.S An-Nisa/4:29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶⁹

⁶⁸ Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Prespektif Islam*, Jurnal.iainkudus.ac.id

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran Dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Cardoba Internasional, 2012). h. 83.

Ayat ini memberikan pemahaman bahwa perniagaan tidak dapat melepaskan unsur keridhaan . Hal ini berarti segala bentuk perniagaan yang tidak diiringi dengan saling rela atau kerelaan dilarang dalam al-Qur'an.

Dalam tafsir Al Maraghi menjelaskan bahwa arti kata *al-bathil* dalam ayat tersebut berasal dari kata *al-bathlu* dan *buthlan* yang berarti tidak berguna dan kerugian. Sedangkan menurut syara' adalah mengambil harta tanpa imbalan yang benar dan layak serta tidak ada keridhaan dari pihak yang diambil atau menghabiskan harta dengan cara yang tidak benar dan tidak bermanfaat.⁷⁰ Dari ayat di atas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi yang dilakukan harus bersifat sukarela atau kerelaan suka sama suka antara masing-masing kedua pihak, tekanan, penipuan dan paksaan tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan.

Dalam hal ini transaksi sisa pengembalian di Alfamart Kota Parepare tersebut bahwa ketika konsumen memberikan uang lebih saat berbelanja pihak kasir langsung menyodorkan sisa kembalian berupa permen jika tidak adanya ketersediaan uang receh tanpa adanya kata sepakat antara kedua belah pihak tetapi hanya kebijakan pihak Alfamart saja. Namun yang jadi masalah adalah pihak Alfamart seolah tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menolak opsi yang ditawarkan. Karena hal itu meski dalam jumlah nominal terbilang sangat kecil, tetapi konsumen menganggap bahwa uang lebih bernilai dari pada permen. Namun berbeda dengan pengembalian dalam bentuk donasi mayoritas konsumen rela dalam hal tersebut karena menganggap sedekah.

⁷⁰ Taufiq. "Memakan Harta Secara Bathil" (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018): 245

b) Menurut rukun dan syarat jual beli

Jual beli *mu'athah* yaitu kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan akad masing-masing memberikan barteran (alat tukar) kepada yang lain. Si penjual memberikan barang kepada si pembeli dan si pembeli memberikan uang kepada si penjual, tanpa menyebutkan kata ijab qabul. Artinya yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad sepakat atas harga barang dan jenisnya lalu keduanya saling memberikan kepada yang lain tanpa menyebut harga atau jenis barang. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan di antara mereka berdua. Misalnya, seorang pembeli mengambil barang dan membayar harganya kepada pemiliknya tanpa ada pembicaraan ataupun isyarat.⁷¹

Proses jual beli yang diterapkan di Alfamart Kota Parepare juga tidak dilakukan ijab dan qabul ataupun dengan lisan tetapi melalui tindakan, yaitu konsumen mengambil sendiri barang lalu menyerahkannya kepetugas kasir, yang kemudian dijumlahkan total belanjanya. Selanjutnya konsumen akan membayar sesuai dengan total belanjanya. Artinya, dalam transaksinya ini tidak ditemukan proses tawar-menawar. Akad jual beli di Alfamart ini termasuk dalam kategori jual beli *mu'athah*, yang diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli memiliki rukun dan syarat wajib yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dianggap sah menurut syariat. Adanya praktik jual beli di Alfamart Kota Parepare dengan menggunakan permen dan sistem donasi sebagai pengembalian ini memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1) Adanya pelaku akad yaitu pihak Alfamart dan konsumen

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Maktabah Dar Al-Turas: Kairo, juz 3), h. 127.

Pihak Alfamart merupakan orang yang menyediakan barang atau produk yang akan dibeli oleh konsumen. Konsumen merupakan orang yang membutuhkan barang atau produk dan akan membeli dari pihak Alfamart. Pihak Alfamart dan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat-syarat diantaranya yaitu:⁷²

- a. Berakal
- b. Kehendak Pribadi
- c. Baligh
- d. Tidak mubazir

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis transaksi jual beli yang terjadi di Alfamart Kota Parepare, pihak Alfamart dan konsumen adalah berakal sehat dan telah baligh karena karyawan toko Alfamart tersebut rata-rata berusia dari 18 Tahun hingga 30 Tahun. Untuk konsumen dari toko Alfamart itu sendiri berbagai macam usia yang telah memahami dan mengerti tentang bagaimana transaksi jual beli tersebut dilaksanakan. Konsumen membeli barang atau produk yang ada di Alfamart sesuai kebutuhannya masing-masing yang berbeda setiap orangnya. Keduanya melakukan jual beli tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun atau kata lain berdasarkan keinginannya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Dari uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa adanya transaksi jual beli menggunakan permen dan donasi sebagai pengembalian hukumnya adalah sah atau diperbolehkan karena masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara.

⁷² Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 97.

2) Objek Akad

Barang atau produk beserta label harga yang terpajang di keranjang Alfamart merupakan objek akad itu sendiri dan keduanya itu memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Suci
- b. Ada manfaatnya
- c. Barang dapat diserahkan
- d. Barang yang menjadi obyek akad harus milik penuh dan dalam penguasaan penuh penjual.
- e. Kedua belah pihak telah mengetahui barang yang menjadi obyek jual beli.⁷³

Dari hasil wawancara dapat kita ketahui transaksi jual beli menggunakan permen dan donasi di Alfamart Kota Parepare ini, pihak Alfamart tidak menjual barang-barang haram atau barang yang melanggar syariat. Alfamart Kota Parepare ini menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti berbagai air minum, berbagai makanan, teh, kopi, dan kebutuhan untuk rumah tangga lainnya. Selain itu, barang-barang yang dijual di toko Alfamart ini memiliki manfaatnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan para pembelinya. Barang yang ada di Alfamart dapat diserahkan langsung dari penjual kepada pembeli karena barang-barang yang ada di Alfamart di pajang di rak-rak yang tersedia sehingga pembeli dapat mengetahui secara langsung barang yang ada dan mengambilnya sendiri lalu diserahkan kepada kasir untuk melakukan proses pembayaran. Dengan penjelasan tersebut, maka sampai pada tahap ini penulis menyimpulkan bahwa jual

⁷³ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 98.

beli menggunakan permen dan donasi sebagai pengembalian adalah sah atau boleh karena tidak melanggar rukun dan syarat jual beli yang ada.

3) *Sighot* (Ijab dan Qabul)⁷⁴

Dari hasil wawancara praktik jual beli di Alfamart Kota Parepare ini, pihak konsumen memiliki kebebasan untuk memilih barang-barang yang ada di rak-rak toko Alfamart sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Setelah itu, konsumen membawa barang tersebut ke kasir untuk melakukan proses pembayaran. Pada saat itulah terjadi ijab dan qabul karena keduanya sepakat untuk melakukan jual beli. Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan donasi sebagai pengganti pengembalian, antara pihak Alfamart dan konsumen didasarkan suka sama suka atau rela sama rela. Menurut keterangan dari pihak Alfamart, selama ini belum ada konsumen yang komplain atau protes dengan adanya permen dan donasi sebagai pengembalian. Memang ada pembeli yang bertanya kepada pihak kasir mengenai donasi tersebut akan disalurkan kemana, tetapi setelah pihak kasir menjawab dan menjelaskan, konsumen tidak lagi keberatan dengan hal tersebut. Selama ini belum ada konsumen yang komplain hingga ke pihak atasan. Pihak Alfamart menggunakan permen karena memang minimnya ketersediaan uang receh menggunakan sistem donasi dimana pihak kasir biasanya mengatakan kepada pembeli “apakah uang kembaliannya boleh untuk didonasikan?” dan konsumen juga otomatis akan menyetujui hal tersebut. Jadi, hal tersebut didasarkan atas rela sama rela.

Dengan adanya hal tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli dengan menggunakan donasi di Alfamart Kota Parepare sebagai pengembalian adalah

⁷⁴ Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 99.

sah atau diperbolehkan selama tidak bertentangan dan tidak menimbulkan perselisihan serta hak-hak pihak Alfamart dan konsumen terpenuhi.

Namun, dalam hal dimana permen digunakan untuk pengganti pengembalian adalah hal sesuatu yang berbeda karena permen yang digunakan untuk pengembalian ini tidak ada patokan harganya. Selain itu, dalam hal ini juga merupakan dua transaksi dalam satu jual beli karena sama saja konsumen membeli permen tersebut dengan harga yang sesuai dengan kembalian yang harus konsumen terima (tidak tentu). Disinilah terjadi adanya *gharar* dalam jual beli ini dan adanya unsur keterpaksaan dimana konsumen harus menerima permen tersebut karena memang tidak ada kembalian dari pihak Alfamart, terlebih jika kembalian tersebut nominalnya Rp. 50,- atau Rp. 100,- yang sudah tidak ada lagi ketersediannya. Atas dasar hal tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam jual beli menggunakan permen sebagai pengganti pembelian disini adalah tidak sah karena terjadi dua transaksi dalam satu jual beli dan juga adanya unsur *gharar* dalam jual beli tersebut. Jual beli yang dilakukan pada saat membeli barang-barang di Alfamart adalah sah, namun jual beli yang kedua yaitu jual beli yang didasarkan permen sebagai pengganti pembelian tersebut adalah tidak sah.

2. Analisis Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli

Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak ketika keduanya telah mencapai sepakat mengenai barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya pun belum dibayarkan, tetapi dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihak-pihak telah tercapai persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki yang satu juga dikehendaki yang lain. Transaksi jual beli

sebelumnya tentu kedua belah pihak sepakat terlebih dahulu terkait barang dan harga. Akhir dari perjanjian jual beli salah satunya yakni para pihak sepakat di mana pihak penjual menentukan harga barang lalu disetujui oleh pihak pembeli dengan menyerahkan uang seharga barang yang telah ditentukan tersebut.⁷⁵

Terkait proses jual beli, konsumen memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat perekonomian. Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha tidak akan berkembang jika tidak ada konsumen. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan konsumen sebab tidak akan berakhir suatu masalah jika masih ada konsumen yang merasa dirugikan.

Menurut UUPK Pasal 1 ayat 2, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁷⁶ Pengertian konsumen ini tergantung di mana dia berada. Secara umum, konsumen lawan dari produsen adalah setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa itulah yang menunjukkan bahwa konsumen tersebut berbeda-beda.

Berdasarkan UUPK Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁷⁷ UUPK Pasal 3, disebutkan tentang tujuan perlindungan konsumen.

⁷⁵ Aditya Maulana Saputra, —Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalikan Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta (UII Yogyakarta, 2018), h. 55.

⁷⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁷⁷ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Terkait dengan hal ini, hukum sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Suatu ketentuan hukum dapat dinilai baik jika akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah, sehingga perlu adanya upaya pemberdayaan. Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisi yang sejajar yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan menguntungkan. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dengan memperdaya konsumen. Selain itu, pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan kejujuran, keadilan, serta etika dalam menjalankan usahanya.⁷⁸

a) Hak-hak konsumen

Konsumen sebagai pengguna barang dan jasa, memiliki sejumlah hak dan kewajiban. Pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya ini sangat penting agar mampu bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Hal ini bertujuan, jika konsumen tersebut menyadari adanya tindakan yang tidak adil terhadap dirinya, maka dia dapat bertindak untuk memperjuangkan hak-haknya sebagai konsumen. Artinya, konsumen tersebut tidak hanya tinggal diam dan terima nasib saja.

⁷⁸ Tengku Adelia, Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, (Sumatera Utara: USU, 2018), repositori.usu.ac.id.

Dalam hukum perlindungan konsumen dijelaskan bahwa konsumen atau pembeli memiliki hak-haknya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen secara spesifik antara lain:⁷⁹

1) Hak untuk mendapatkan keamanan

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, penulis secara langsung melakukan wawancara dengan beberapa konsumen di Alfamart Kota Parepare. Konsumen sudah mendapatkan keamanan seperti yang dikatakan oleh saudara Muh Suaib selaku Kepala Tojo Alfamart bahwa:

“Sebelum barang di pajang di rak-rak pihak Alfamart mensortir dulu mengenai kadaluwarsa, selain itu pihak Alfamart juga menyediakan cctv untuk keamanan ditoko dan konsumen”⁸⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Muh Dadang selaku konsumen di Alfamart dalam hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Saya merasa aman kalau berbelanja di Alfamart karena pihak Alfamart juga menyediakan cctv di parkiran, mengenai tentang barang di Alfamart sejauh ini tidak pernah mendapatkan barang yang kadaluwarsa”⁸¹

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat kita ketahui pelaksanaan transaksi jual beli yang dilakukan di Alfamart Kota Parepare ini para konsumen akan mendapatkan keamanan dalam berbelanja karena di Alfamart Kota Parepare tersebut dilengkapi dengan cctv aktif yang dapat digunakan untuk memantau seluruh aktivitas yang terjadi di dalam toko maupun diluar toko. Selain itu keamanan dalam mengonsumsi barang atau produk sudah terjamin karena sebelum dipajang dirak-rak Alfamart terlebih dahulu disortir mengenai kadaluwarsa suatu barang atau produk.

⁷⁹ Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁸⁰ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁸¹ Muh Dadang, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

2) Hak untuk mendapatkan informasi

Pada saat melakukan wawancara, penulis bertanya mengenai hak informasi konsumen apakah sudah terpenuhi kepada saudara Muh Suaib selaku Kepala Toko Alfamart mengatakan bahwa

“Pihak Alfamart tidak memberikan langsung informasi kepada konsumen mengenai barang yang cacat, namun sebelum barang di pajang di rak-rak pihak Alfamart mensortir dulu mengenai kecacatan, terkait penyaluran donasi kasir memang tidak menjelaskan kepada konsumen namun jika ada konsumen bertanya, pihak kasir akan menjelaskan”⁸²

Hal serupa juga diungkapkan oleh saudari Hilda Damari selaku konsumen dalam hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah mendapatkan barang di Alfamart yang cacat, mengenai penyaluran donasi sisa uang kembalian saya tidak tahu karena tidak ada penjelasan dari kasir”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara dapat kita ketahui konsumen berhak untuk mendapatkan informasi tentang barang-barang yang akan dibelinya, apakah suatu barang tersebut memiliki kecacatan atau tidak. Dalam transaksi pelaksanaan jual beli di Alfamart Kota Parepare ini, konsumen memang tidak secara langsung mendapatkan informasi tentang suatu barang tersebut memiliki kecacatan atau tidak. Namun, para karyawan di Alfamart Kota Parepare, sejak barang datang di toko mereka akan langsung mengecek dan memilah barang-barang atau produk yang datang tersebut. Barang yang memiliki kecacatan akan disendirikan oleh para karyawan dan yang akan dipajang di rak penjualan adalah barang tidak memiliki kecacatan.

Namun dalam transaksi jual beli menggunakan permen dan sistem donasi sebagai pengembalian ini, konsumen berhak untuk mendapatkan informasi mengenai

⁸² Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁸³ Hilda Damari, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

alasan kenapa uang kembalian mereka diganti dengan permen. Mereka juga berhak mendapatkan informasi dari pihak kasir untuk apa dan kemana donasi tersebut akan disalurkan. Namun pihak kasir tidak menjelaskan mengenai penyaluran donasi tersebut. Sebenarnya, setiap donasi yang disalurkan telah diberitahukan dalam *website* resmi Alfamart pusat. Namun, tidak semua konsumen akan mengakses *website* tersebut, sehingga disinilah perlunya para pihak Alfamart untuk menjelaskan atau memberikan informasi secara langsung tanpa menunggu konsumen bertanya tentang penyaluran sistem donasi tersebut.

3) Hak untuk memilih

Pada saat penulis melakukan penelitian di lapangan, penulis secara langsung melihat aktivitas jual beli di Alfamart, konsumen ketika masuk ke dalam toko bebas memilih barang yang sesuai kebutuhan. Hal ini juga diungkapkan oleh saudara Muh Suaib selaku Kepala Toko Alfamart mengatakan bahwa:

“Ketika konsumen masuk berbelanja di toko, konsumen bebas memilih barang yang ingin dibeli, mengenai tentang uang sisa kembalian pihak kasir menanyakan apakah uang sisa kembalian ingin di donasikan dan konsumen bebas memilih ingin didonasikan atau tidak”⁸⁴

Hal ini juga diperkuat oleh konsumen yang bernama ibu Hasrat, beliau mengatakan bahwa:

“Ketika saya berbelanja di Alfamart barang ingin saya beli tinggal memilih barang yang sesuai kebutuhan saya dan barang sudah terpajang dirak-rak, mengenai uang sisa kembalian kasir biasanya apakah uang sisa kembalian ingin didonasikan dan saya memilih ingin didonasikan”⁸⁵

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis oleh beberapa informan dapat kita ketahui konsumen bebas memilih barang apa yang akan dibelinya. Apakah barang tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya atau tidak. Alfamart Kota

⁸⁴ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁸⁵ Hasrat, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Parepare ini, para konsumen atau pembeli memiliki kebebasan untuk memilih barang-barang apa saja yang akan dibelinya. Karena barang-barang tersebut telah dipajang di rak-rak penjualan di dalam toko dimana pembeli dapat melihat semua barang yang ada dan dapat memilih barang-barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Setelah pembeli dirasa yakin untuk membeli barang yang telah dipilihnya, maka barulah barang tersebut dibawa ke kasir untuk melakukan transaksi pembayaran.

Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan permen dan donasi sebagai pengganti pengembalian ini biasanya pihak kasir akan menanyakan “apakah kembaliannya boleh untuk didonasikan”, dan pihak konsumen pun juga memiliki hak untuk memilih apakah ingin mendonasikannya atau tidak.

4) Hak untuk didengar

Pada saat penulis melakukan wawancara dilapangan, ada konsumen yang bertanya mengenai tentang penyaluran donasi uang sisa kembalian, pihak Alfamart langsung menjelaskan hal tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh saudara Muh Suaib selaku Kepala Toko Alfamart mengatakan bahwa:

“Sering terjadi konsumen bertanya mengenai penyaluran donasi uang sisa kembalian, tentunya pihak kasir menjelaskan mengenai penyaluran donasi uang sisa kembalian kepa konsumen”⁸⁶

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Muh Dadang selaku konsumen hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Saya sudah bertanya kepada kasir dan kasir menjawab bahwa donasi tersebut digunakan untuk kegiatan sosial dan disumbangkan keyayaan”⁸⁷

⁸⁶ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁸⁷ Muh Dadang, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Hal ini juga diperkuat oleh saudara Ikbal selaku konsumen Alfamart dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Saya pernah bertanya kepada kasirnya dan dijawab bahwa donasi itu akan disalurkan kepada yayasan, setelah itu saya membiarkan hal tersebut karena disalurkan pada hal baik”⁸⁸

Dari hasil wawancara dilakukan oleh penulis menunjukkan konsumen berhak untuk mengadukan keluhannya kepada pihak Alfamart apabila dirasa barang yang ia terima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hasil wawancara yang dilakukan penulis transaksi jual beli di Alfamart Kota Parepare ini, para karyawan Alfamart sangat terbuka dalam mendengar keluhan para konsumen seperti halnya dalam jual beli menggunakan permen dan donasi sebagai pengganti pengembalian. Jika ada konsumen yang kurang setuju atau menanyakan hal tersebut, maka pihak dari karyawan Alfamart akan dengan terbuka menjelaskannya.

5) Hak untuk mendapatkan advokasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan mengenai tentang hak advokasi bagi konsumen, belum ada konsumen yang bersengketa dalam jual beli di Alfamart, hal tersebut juga diungkapkan oleh saudara Muh Suaib mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejauh ini belum pernah terjadi masalah kepada konsumen sampai bersengketa, namun sewaktu-waktu terjadi pihak Alfamart mengupayakan menyelesaikan hal tersebut”⁸⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh saudari Agustina selaku konsumen di Alfamart mengatakan bahwa”

“Selama saya berbelanja di Alfamart saya tidak pernah mengalami sengketa atau masalah dalam jual beli, saya juga tidak pernah mendengar tentang konsumen yang bermasalah di Alfamart disini”⁹⁰

⁸⁸ Ikbal, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁸⁹ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁹⁰ Agustina, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat kita ketahui sejauh ini belum ada konsumen yang bersengketa dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare, namun Alfamart memiliki aturan mengenai perlindungan konsumen apabila sewaktu-waktu terjadi masalah pihak Alfamart mengupayakan menyelesaikan sengketa tersebut dengan baik dan tanggung jawab.

6) Hak untuk mendapatkan pembinaan

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, penulis secara langsung bertanya kepada saudara Muh suaib selaku Kepala Toko mengenai bentuk pembinaan kepada konsumen dalam jual beli di Alfamart ia mengatakan bahwa:

“Bentuk pembinaan kepada konsumen, biasanya pihak Alfamart memberi edukasi kepada konsumen mengenai barang dan lebih mengarahkan membeli barang yang lebih hemat”⁹¹

Hal ini juga diperkuat oleh saudara Muh Akram selaku konsumen dari hasil wawancara mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau saya berbelanja di Alfamart pegawainya sering bertanya beli tiga lebih hemat dan enteng”⁹²

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menunjukkan mengenai tentang hak pembinaan bagi konsumen di Alfamart Kota Parepare, sudah diterapkan dapat kita lihat dalam transaksi jual beli di Alfamart ketika konsumen masuk kedalam toko itu sendiri langsung mendapatkan edukasi tentang barang-barang atau produk Alfamart, contohnya pihak Alfamart lebih mengarahkan kita dalam membeli suatu barang atau produk yang lebih hemat.

7) Hak dilayani secara baik

⁹¹ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁹² Muh Akram, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Secara umum kita ketahui bahwa pelayanan kepada konsumen dalam jual beli di Alfamart sangat baik karena kepuasan konsumen lebih diperhatikan. Seperti yang diungkapkan dari hasil wawancara oleh saudara Muh Suaib selaku Kepala Toko mengatakan bahwa:

“Pihak Alfamart mengutamakan kepuasan dan pelayanan konsumen, saya juga selaku kepala toko menekan kepada pegawai lainnya bahwa beri pelayanan terbaik kepada konsumen, pihak Alfamart juga menyediakan kursi dan meja didepan toko untuk digunakan rehat”⁹³

Hal ini juga diperkuat oleh ibu Hj. St Fatimah salah satu konsumen dalam hasil wawancara mengatakan bahwa”

“Saya sangat senang pelayanan di Alfamart karena karyawannya yang sangat ramah, sopan dan fasilitasnya juga sangat memadai”⁹⁴

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis dapat kita ketahui bahwa pelayanan yang ada di Alfamart itu sangat baik mulai dari karyawan Alfamart yang sangat ramah kepada konsumen, selain itu juga Alfamart menyediakan kursi dan meja bagi konsumen yang ingin rehat sejenak dalam melakukan perjalanan jauh.

8) Hak mendapatkan dispensasi

Pada saat melakukan penelitian di lapangan, penulis secara langsung menyampaikan tentang dispensasi kepada konsumen oleh saudara Muh Suaib mengatakan bahwa:

“Apabila ada konsumen yang merasa rugi karena barang yang dibeli cacat atau tidak layak konsumsi pihak Alfamart bersedia ganti rugi, tapi hal ini sangat jarang terjadi karena sebelum barang-barang dipajang dirak-rak terlebih dahulu disortir oleh karyawan memastikan barang tersebut layak konsumsi”⁹⁵

⁹³ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁹⁴ Hj. St Fatimah, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

⁹⁵ Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis menunjukkan apabila ada pihak konsumen ketika membeli produk atau barang-barang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hal ini produk atau barang tersebut sudah tidak layak konsumsi dan cacat, pihak Alfamart bersedia ganti rugi dalam hal tersebut kata lain pihak konsumen berhak mendapatkan dispensasi dari pihak Alfamart Kota Parepare.

b) Hak-hak pelaku usaha

Selain hak-hak konsumen, pihak Alfamart juga memiliki hak-haknya dalam transaksi jual beli yang diterapkan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen sebagai berikut:⁹⁶

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau produk yang diperdagangkan.

Dalam hal ini, apabila konsumen telah memilih barang yang akan dibelinya, maka konsumen tersebut harus membayarnya ke kasir sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pihak Alfamart. Dan jika keduanya telah melakukan pembayaran maka disitulah telah terjadi kesepakatan antara pihak Alfamart dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli.

- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dan dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Pihak Alfamart Kota Parepare berhak untuk melaporkan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum apabila mendapatkan perilaku yang tidak baik dari konsumen. Maka pihak Alfamart pun berhak untuk melakukan pembelaan dan juga perlindungan hukum akan hal tersebut. Namun selama ini, di Alfamart Kota Parepare

⁹⁶ Masrukhin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta), h. 24

belum pernah terjadi permasalahan serius. Jika ada konsumen yang mengutarakan keluhannya biasanya pihak dari Alfamart ini akan menjelaskan dengan baik yang menjadi persoalan dan setelah dijelaskan biasanya konsumen tersebut sudah tidak keberatan lagi.

Seperti halnya jual beli dengan menggunakan permen dan donasi sebagai pengganti pegembalian. Memang ada konsumen yang mempertanyakan tentang penerapan hal tersebut, namun tugas karyawan adalah untuk memberikan pengertian kepada para konsumen tersebut, dan jika sudah mengerti maka konsumen tidak keberatan lagi.

3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Pihak Alfamart Kota Parepare berhak membela dan berhak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa konsumen apabila mendapatkan masalah yang melibatkan hukum. Namun selama ini, di Alfamart Kota Parepare belum pernah terjadi permasalahan serius dalam transaksi jual beli.

4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang di perdagangkan.

Pihak Alfamart Kota Parepare berhak memperbaiki nama baik apabila konsumen mengatasnamakan produk atau barang bahwa merasa rugi setelah mengonsumsi, harus dibuktikan secara hukum yang berlaku. Namun sejauh ini, pihak Alfamart belum pernah mendapatkan permasalahan tersebut.

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas oleh penulis tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam aspek hukum perlindungan konsumen, hak-hak antara

kedua belah pihak tersebut belum sepenuhnya terpenuhi dengan baik karena masih ada beberapa hak konsumen yang belum terpenuhi oleh pihak Alfamart, diantaranya dalam hak untuk mendapatkan informasi tentang penyaluran dana donasi tersebut. Meskipun pihak Alfamart telah menginformasikan hal tersebut melalui *website*, namun tidak semua pembeli mengakses *website* tersebut. Jadi, diperlukan adanya pemberitahuan informasi secara langsung pada saat melakukan pembayaran di kasir, yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis hukum ekonomi syariah dan perlindungan konsumen terhadap pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik jual beli dengan menggunakan permen dan donasi sebagai pengembalian di Alfamart Kota Parepare ini dilakukan dengan cara konsumen masuk ke dalam toko dan dapat memilih barang-barang yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhannya, dimana barang-barang tersebut telah disusun di rak-rak penjualan. Setelah konsumen mengambil barang tersebut, lalu konsumen melakukan pembayaran di kasir. Setelah itu konsumen membayar sesuai dengan jumlah harga barang tersebut. Apabila ada uang sisa kembalian, maka pihak kasir akan menggantinya dengan permen atau menawarkan kepada konsumen untuk mendonasikan uang kembaliannya. Dalam transaksi jual beli dengan menggunakan permen sebagai pengembalian, pihak Alfamart memang awalnya menerapkan hal tersebut. Namun, kini pihak Alfamart sudah mencabut peraturan untuk memberikan pengembalian dengan permen yang sekarang diganti menjadi sistem donasi. Apabila masih ada konsumen yang menerima pengembalian dalam bentuk permen itu inisiatif karyawan tersebut.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare, setelah konsumen memilih barang yang dibeli langsung membawa barang atau produk ke kasir,

apabila ada sisa uang kembalian. biasanya dialihkan ke dalam bentuk permen dan donasi karena kurangnya stok uang receh yang tersedia di toko, selain itu penetapan harga ganjil barang atau produk di Alfamart juga penyebab terjadinya praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi.

3. Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare adalah sebagai berikut:

- a. Menurut analisis hukum ekonomi syariah, adanya jual beli dengan menggunakan permen sebagai kembalian ini adalah termasuk dalam dua transaksi dalam satu jual beli. Dalam jual beli yang pertama yaitu jual beli barang-barang yang ada di Alfamart Kota Parepare ini sebenarnya tidak melanggar rukun-rukun jual beli yaitu adanya pelaku akad (penjual dan pembeli), adanya obyek akad yang terdiri dari harga dan barang, serta *sighot* yang terdiri dari ijab dan qabul, sehingga adanya jual beli tersebut dapat dikatakan sah. Namun, dalam jual beli yang kedua yaitu pada saat permen digunakan sebagai pengganti pengembalian itu secara tidak langsung ada unsur keterpaksaan bahwa konsumen harus menerima permen tersebut atau dengan kata lain secara tidak langsung konsumen membeli permen tersebut di mana harga permen yang digunakan untuk pengembalian itu tidak tentu, disinilah terjadi adanya *gharar* dalam jual beli ini. Dari uraian tersebut maka penulis menyimpulkan bahwa dalam jual beli menggunakan permen sebagai pengganti pembelian disini adalah tidak sah karena terjadi dua transaksi dalam satu jual beli dan juga adanya unsur *gharar* dalam jual beli tersebut. Sedangkan dalam sistem donasi, pembeli pada akhirnya merelakan uang

kembaliannya untuk didonasikan. Pihak kasir juga sudah menawarkan kepada konsumen untuk ketersediannya mendonasikan kembaliannya. Dalam hal inilah terjadi unsur rela sama rela dalam jual beli.

- b. Menurut Analisis hukum perlindungan konsumen, dalam praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi ini masih ada hak konsumen yang belum terpenuhi dengan baik, yaitu hak untuk mendapatkan informasi tentang sistem donasi tersebut. Dengan adanya hal ini maka diperlukan penjelasan atau penyampaian informasi secara langsung oleh pihak Alfamart kepada pihak konsumen agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak, walaupun sudah dicantumkan di *website* resmi Alfamart namun tidak semua pembeli mengaksesnya. Jadi, lebih baiknya jika pihak kasir juga menjelaskan kemana dan untuk apa donasi tersebut disalurkan.

B. Saran

Hasil penelitian yang diperoleh bukanlah kebenaran yang mutlak, namun masih membutuhkan perbaikan dan saran yang membangun. Adapun saran yang dapat penulis berikan yaitu:

1. Untuk pihak Alfamart Kota Parepare, jika memang peraturan memberikan kembalikan dengan permen sudah dicabut, agar lebih memberikan pengawasan dan pengarahan terhadap karyawan yang masih menggunakan permen sebagai pengganti uang pengembalian. Sedangkan dalam hal sistem donasi, sebaiknya pihak Alfamart Kota Parepare lebih transparan akan hal tersebut. Memang sudah dicantumkan di *website* Alfamart, namun tidak semua konsumen memahami teknologi untuk membuka *webiste* terutama kalangan orang tua. Jadi sebaiknya selain di *webiste* laporan tersebut juga ditempelkan di toko agar semua konsumen

bisa membacanya dan pihak kasir langsung menjelaskan kepada konsumen tanpa bertanya mengenai penyaluran donasi tersebut.

2. Untuk konsumen di Alfamart Kota Parepare, sebaiknya lebih kritis dalam melakukan transaksi jual beli baik mengenai produk atau barang yang ingin di beli agar enghindari adanya ketidakjelasan dalam jual beli.
3. Untuk konsumen agar kiranya saat membayar dikasir menggunakan e-money, sehingga tidak terjadi pengembalian menggunakan permen.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

- Abdul Atsardan Rani Apriani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Cet: I Sleman : Deepublish, 2019).
- Aditya Maulana Saputra, —Perlindungan Konsumen Atas Hak Uang Kembalikan Dalam Perjanjian Jual-Beli Pada Supermarket Di Yogyakarta (UII Yogyakarta, 2018).
- Agus Arwan, “*Epistemologi Hukum Ekonomi Islam*”, Jurnal Muamalah, 2012.
- Agustina, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023
- Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Aji Damanuri, “Metodologi Penelitian Muamalah.” *Ponorogo: STAIN Po Press* (2010).
- Ariesytya, Bachtiar, and Fitriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Menerima Alat Pembayaran Yang Tidak Sah Dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.
- Bachri, “Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010).
- Basyir, “*Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*”, (Yogyakarta:FH UII), 2004.
- Christine Daymon dan Immy Holloway, “Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications.” (Jakarta: Benteng Pustaka, 2007).
- Hasyim Hasanah, “Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial.” *Jurnal at-Taqaddum*, 8.1 (2016).
- Hasrat, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Hengki Wijaya, “Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi.” (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).
- Hilda Damari, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023
- Hj. Sunuwati dan Rahmawati, Transformasi Wanita Karir Perspektif Gender Dalam Hukum Islam (Tuntutan Dan Tantangan Pada Era Modern, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare 12, no. 02 (2017).
- Hj. St Fatimah, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota

Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023

- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta Timur: Akbar Media).
- Imami Nur Rachmawati, “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara.” *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11.1 (2007).
- Ikbal, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023
- J. Lexy Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 2018.
- . “Metodologi Penelitian Kualitatif”, *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* 2017.
- . “Metodologi Penelitian Kualitatif”, *Bandung: PT Remaja Rosdakarya* (2017)
- Johi Dimiyati, “Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).” *Jakarta: Kencana* (2013).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet. I, Jakarta: Erlangga, 2012).
- M. Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kuantitatif, Edisi Kedua.” *Jakarta: Kencana* (2005).
- M. Sofyan Lubis, *Konsumen dan Pasien dalam Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2008),
- Masjupri, *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013).
- . *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013).
- . *Fiqh Muamalah*, (Sleman: Asnalitera, 2013).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012).
- Masrukhin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta).
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta).
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Surakarta: Fakultas Syariah IAIN Surakarta).
- Miranda Eka Pratiwi, “Praktik Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Pasar Kliwon Surakarta: Prespektif Fikih Mu’amalah Dan Hukum Perlindungan Konsumen”, iain-surakarta.ac.id.
- Mita Rosaliza, “Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif.” *Jurnal Ilmu Budaya*, 11.2 (2015).
- Muhammad Sulaiman and Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul* (Jakarta: Hikmah, 2010).
- Muhimmatus Salamah, “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah

- Cirebon*”, syekhnurjati.ac.id.
- . “Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Pengalihan Sisa Uang Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Di Toko Arafah Cirebon”, syekhnurjati.ac.id
- Muh Akram, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023
- Muh Dadang, Konsumen Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 3 Juli 2023
- Muh Suaib, Kepala Toko Alfamart, Wawancara dilakukan di Kec. Soreang Kota Parepare Pada tanggal 28 Juni 2023
- Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum.” *Jakarta: Kencana* (2013).
- Rahmat Ilyas, *Konsep Uang Dalam Prespektif Islam*, Jurnal.iainkudus.ac.id
- Referensi: <https://oridiansyah.wordpress.com/sejarah-visi-misi-kantor/> (Diakses pada tanggal 5 Juni 2023)
- Reza Maulana, “*Aspek Hukum Ekonomi Syariah Tentang Donasi Uang Kembali*”, metrouniv.ac.id.
- Sanapiah Faisal, “Format-Format Penelitian Sosia, Dasar-Dasar Dan Aplikasi.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada* (2001).
- Sandi Hesti Sondak, “Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.” *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).
- . *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2000).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*”, (Bandung;Alfabeta).
- Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta* (2013).
- Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22.1 (2016).
- Taufiq. “*Memakan Harta Secara Bathil*” (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17.2 (2018). Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Maktabah Dar Al-Turas: Kairo, juz 3).
- Tengku Muhammad Asidiki, *Tafsir Al-Qur’anul Majid Annur*, (Semarang:PT Pustaka Rizki Putra, 2006).
- Tengku Adelia, Kajian Hukum Terhadap Pengembalian Uang Koin Dalam Bentuk

Permen Kepada Pelanggan Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Menurut Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, (Sumatera Utara: USU, 2018), repositori.usu.ac.id.

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur:Almahera, 2010).

———. *Fiqih Imam Syafi'i*, (Jakarta Timur:Almahera, 2010).



LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1593/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Irsyad Hasnan
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 08 Agustus 2001
NIM : 19.2200.050
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. Sumur Jodoh II. Gg. Cepa No.6, Kec. Soreang,
Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 15 Juni 2023

Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag^A
NIP. 19760901 200604 2 001



SRN IP0000574

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 582/IP/DPM-PTSP/6/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA

: **IRSYAD HASNAN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. SUMUR JODOH II, GG CEPA NO. 6, KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN DAN DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SORANG KOTA PAREPARE (ALFAMART SOREANG)**

LAMA PENELITIAN : **26 Juni 2023 s.d 26 Juli 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **03 Juli 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : IRSYAD HASNAN
NIM : 19.2200.050
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Dan
Perlindungan Konsumen Terhadap
Pengembalian Menggunakan Permen Dan
Donasi Dalam Jual Beli Di Alfamart Kota
Parepare

Wawancara :

I. Teori Jual Beli

1. Pelaku Akad (Pihak Alfamart dan Konsumen)

- a. Mayoritas pembeli di Alfamart sekitar umur berapa dan apakah terdiri dari berbagai kalangan?
- b. Bagaimana praktik jual beli yang terjadi di Alfamart?
- c. Bagaimana praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart?
- d. Faktor apa saja penyebab terjadinya pengembalian menggunakan permen dan donasi di Alfamart?
- e. Apakah alasan mengganti permen dan donasi sebagai pengganti pengembalian?
- f. Apakah hal tersebut memang merupakan peraturan dari pihak Alfamart ?

- g. Jika menggunakan sistem donasi, kemana donasi tersebut akan disalurkan ?
 - h. Apakah ada MoU antara pihak Alfamart dengan tempat penyaluran donasi tersebut?
2. Obyek Akad (Barang dan Harga)
- a. Produk apa saja yang sering dibeli oleh para konsumen Alfamart?
 - b. Apakah harga barang yang tertera dilabel sesuai dengan harga dikasir ?
3. *Sighot* (Ijab dan Qabul)
- a. Bagaimana proses ijab dan qabul antara pihak alfamart dan konsumen transaksi jual beli?
 - b. Apakah pihak alfamart melakukan ijab dan qobul kepada konsumen saling mufakat?
- II. Teori Hukum Perlindungan Konsumen
1. Hak Keamanan dan Kenyamanan
- a. Bagaimana upaya pihak alfamart dalam menjamin keamanan konsumen dalam mengkonsumsi barang yang telah dibeli?
 - b. Bagaimana upaya pihak alfamart dalam memberi kenyamanan konsumen dalam berbelanja ?
2. Hak Informasi
- a. Apakah pihak alfamart memberi informasi kepada konsumen mengenai penyaluran donasi atas pengalihan uang kembali?
 - b. Apakah pihak alfamart dalam memberi informasi kepada konsumen dengan benar sesuai apa yang terjadi?
3. Hak Dilayani Secara Baik
- a. Bagaimana upaya pihak alfamart dalam memberikan pelayanan kepada


- konsumen?
- b. Bagaimana pelayanan dalam jual beli di alfamart?
4. Hak Memilih
- a. Apakah konsumen yang berbelanja di Alfamart bebas memilih produk?
- b. Apakah ada jangka waktu yang diberikan kepada konsumen dalam memilih produk di alfamart ?
5. Hak Didengar
- a. Selama ini apakah ada pembeli yang mengeluh atau protes jika kembaliannya diganti dengan permen atau disalurkan untuk donasi dan jual beli di alfamart?
- b. Jika memang ada pembeli yang mengeluh atau protes, bagaimana pihak Alfamart menjelaskan hal tersebut kepada pembeli ?
6. Hak Advokasi
- a. Apakah ada jaminan adavokasi yang diberikan kepada konsumen ketika terjadi sengketa dalam jual beli di alfamart ?
- b. Bagaimana upaya pihak alfamart dalam menyelesaikan ketika terjadi sengeketa dalam jual beli di alfamart?
7. Hak Pembinaan
- a. Apakah ada pembinaan yang berikan kepada konsumen dalam jual beli di alfamart?
- b. Bagaimana upaya pihak alfamart memberikan edukasi/pembinaan kepada konsumen dalam jual beli di alfamart?
8. Hak Dispenasasi
- a. Apakah ada jaminan ganti rugi kepada konsumen ketika barang tidak sesuai atau kadaluwarsa dalam jual beli di alfamart?

b. Bagaimana upaya pihak alfamart memberikan ganti rugi kepada konsumen?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 8 Mei 2023

Pembimbing Utama


Dr. Zainal Said, M.H.
NIP. 197611182005011002

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping


Rusdianto Sudirman, S.H., M.H.
NIDN. 2123118802



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. SUAIB.
Alamat : Jl. SOSIAL
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : KEPALA TOKO /ALFAMART

Menerangkan bahwa :


Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 - 6 2023

Yang bersangkutan,-


MUH. SUAIB / 001243212722

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hiblah Daman
Alamat : R. Mangga
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Hovorer

Menerangkan bahwa :


Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 - Juli 2023

Yang bersangkutan,-


Hiblah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. ST. FATIMAH KADIR
Alamat : JL. H. A. MUH. ARSYAD No-116
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT

Menerangkan bahwa :

Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juli 2023
Yang bersangkutan,-



HJ. ST. FATIMAH K.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASRAT s.p.d.
Alamat : LAPPA-LAPPAE
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : GURU SMAN 4 PINRANG


Menerangkan bahwa :

Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 Juli 2023
Yang bersangkutan,-


HASRAT- s.p.d.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AGUSTINA.
Alamat : Jln. Cempae Soreang
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : IRT.

Menerangkan bahwa :

Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3-7-2023
Yang bersangkutan,-

PAREPARE
Agustina
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. AKRAM NURDIN
Alamat : BTN SOREANG PERMAI
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA

Menerangkan bahwa :


Nama : Irsyad Hasan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare"

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3-Juli-2023

Yang bersangkutan,-



MUH. AKRAM

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muh. Dadang Hidayat*
Alamat : *Jl. Patta Unga*
Agama : *Islam*
Pekerjaan/Jabatan : *-*

Menerangkan bahwa :

Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3- Juli- 2023
Yang bersangkutan,-

Muh. Dadang
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IKBAL
Alamat : JL. TAKKALAO
Agama : ISLAM
Pekerjaan/Jabatan : WIRASUASTA

Menerangkan bahwa :

Nama : Irsyad Hasnan
Nim : 19.2200.050
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare”

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3-7-2023

Yang bersangkutan,-


.....IKBAL.....

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Kepala Toko Alfamart di Kecamatan Soreang Kota Parepare,
pada tanggal 28 Juni 2023



Praktik pengembalian menggunakan permen dan donasi dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare



ALFAMART H.A.MUH. ARSYA / 081294669787
H.A.MUH. ARSYAD 2[HAD2]
ALFA TOWER LT.12, ALAM SUTERA, TANGERANG
NPWP : 01.336.238.9-054.000
JL. H.A.MUH.ARSYAD PARE-PARE SOREANG

Bon R202-459-0507TVW3 Kasir : HUSNUL

KP BRD L 0.020	1	500	500
SPRITE 1.5L	1	16,000	16,000
Disc.		-1,500	
NS WLN CHO 100G	1	12,300	12,300

Total Item	3		28,800
Total Disc.			1,500
SEDEKAH KEMANUSIAAN			200
Total Belanja			27,500
Tunai			100,000
Kembalian			72,500
PPN (2,854)		

Laporan penyaluran donasi konsumen dalam jual beli di Alfamart Kota Parepare



Berbagi Untuk Indonesia

Laporan Donasi Konsumen: 1 Januari - 31 Desember 2022
Terima Kasih Atas Sedekah / Donasi Anda



Yayasan Mizan Amanah
Rp. 4.737.787.274
1 Januari - 30 April 2022



Penyaluran bantuan 6.000 paket bantuan kebutuhan pokok, 2.400 *school kit*, santunan 76 pasien kronis, 200 khitan gratis, bantuan renovasi dan operasional 54 musholla, santunan pendidikan untuk 39 siswa/i, 3.000 pack beras 3kg, 4.000 paket makanan siap saji, 800 sarung, 750 mukena, pembangunan 2 rumah layak huni, dan bantuan 5 kursi roda
Izin : Keputusan Menteri Agama RI No. 255 Tahun 2016



Yayasan BM Cinta Indonesia
Rp. 5.214.482.652
1 Mei - 31 Agustus 2022



Penyaluran bantuan 5.975 paket kebutuhan pokok, 3.852 paket *school kit*, 1.300 paket makanan siap saji, 1.000 paket beras 3kg, renovasi dan operasional 75 musholla, santunan pendidikan untuk 77 siswa/i, santunan 56 pasien kronis, sertifikasi halal untuk 70 pelaku UMKM, 5 alat bantu kursi roda, 1.300 paket multivitamin, Bantuan paket kebutuhan pokok dan kebutuhan bayi untuk korban gempa Cianjur, dan 1 Hunian Sementara Cianjur
Izin Mei - Juli : Keputusan Menteri Sosial No. 400/HUK-PS/2022
Izin Agustus : Keputusan Menteri Sosial No. 666/HUK-PS/2022



BAZNAS
Rp. 4.282.426.954
1 September - 31 Desember 2022



Penyaluran bantuan 11.400 paket makanan siap saji, 925 paket kebutuhan pokok, santunan pendidikan & literasi digital untuk 212 siswa/i, 200 khitan gratis, 200 paket *school kit*, 100 paket nutrisi untuk korban gempa cianjur, 65 pakan ternak binaan, bantuan ekonomi untuk 50 difabel, pengobatan gratis untuk 44 pasien, bantuan operasional 14 musholla/panti, 6 hunian sementara untuk bencana gempa cianjur, 5 unit perahu karet siaga bencana, renovasi 5 sekolah, 2 unit MCK untuk bencana gempa cianjur, 1 masjid sementara untuk bencana gempa cianjur, dan bantuan sosial kemanusiaan lainnya
UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

www.alfamartku.com

 Alfamart

 1500 959

Wawancara dengan pihak konsumen saudari Hilda Damari di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



Wawancara dengan pihak konsumen ibu Hj. St Fatimah di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



Wawancara dengan pihak konsumen ibu Hasrat di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



Wawancara dengan pihak konsumen saudari Agustina di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



Wawancara dengan pihak konsumen saudara Muh Akram di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



Wawancara dengan pihak konsumen bapak Muh Dadang di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



Wawancara dengan pihak konsumen saudara Ikbal di Kecamatan Soreang Kota Parepare, pada tanggal 3 Juli 2023



PAREPARE

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Telepon (0421) 25694, Kode Pos 91131
Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 873.3 / 05 / KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YOSEP LOBO, S. STP**
Nip : 19840907 200212 1 002
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **IRSYAD HASNAN**
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sumur Jodoh II, GG Cepa No. 6, Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di Wilayah Kecamatan Soreang Kota Parepare selama 1 bulan, terhitung mulai tanggal 26 Juni 2023 s/d 26 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul :“ **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGEMBALIAN MENGGUNAKAN PERMEN DAN DONASI DALAM JUAL BELI DI ALFAMART KOTA PAREPARE**”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 18 Juli 2023

An. **CAMAT SOREANG,**
Sekretaris Camat

YOSEP LOBO, S. STP

Pembina, IV/a
NIP. 19840907 200212 1 002

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare di Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

BIODATA PENULIS



Irsyad Hasnan, lahir di Parepare pada tanggal 8 Agustus 2001, anak ke tiga dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri, Almarhum Bapak Hasnan Suaib dan Ibu Nurkhamidar Masykur. Penulis memulai pendidikannya di SDN 81 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2013, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Kota Parepare dan lulus pada tahun 2016. Setelah lulus di SMP penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 2 Kota Parepare mengambil jurusan teknik listrik dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Strata Satu (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang ini telah beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Parepare dengan memilih Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang sekarang ini berubah menjadi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Pengalaman organisasi penulis pernah bergabung di organisasi kedaerahan yaitu Study Club Mahasiswa Parepare (SC-MiPa), selanjutnya menjabat sebagai pengurus DEMA FAKSHI periode 2021. Penulis mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare dan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Kecamatan Liriaja Desa Timusu Kabupaten Soppeng. Saat ini, penulis telah menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada tahun 2023 dengan judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Perlindungan Konsumen Terhadap Pengembalian Menggunakan Permen dan Donasi Dalam Jual Beli di Alfamart Kota Parepare”.